

**KEDUDUKAN SUAMI SIRI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
WARISAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Penetapan
Nomor 161/Pdt.P/2022/PA EK)**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

ABD JAMIL SALAM

NIM: 2020203874130016

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abd Jamil Salam
NIM : 2020203874130016
Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA/Ek)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Agustus 2024
Mahasiswa,



Abd Jamil Salam
NIM. 2020203874130016

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudara Abd Jamil Salam, NIM: 2020203874130016, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA/Ek), memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

- Ketua : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. (.....)
- Sekretaris : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I. (.....)
- Penguji I : Dr. Aris, S.Ag, M.HI. (.....)
- Penguji II : Dr. Hj. Saidah, M.H. (.....)

Parepare, Agustus 2024

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Allah swt., berkat hidayat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Salam dan Shalawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam menjalankan hidup yang lebih baik dan menjadi acuan spritualitas dalam kehidupan.

Penulis dengan segala kerendahan hati ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orangtua, keluarga, yang selalu mendukung dalam setiap proses penyelesaian tesis ini, mendidik dan mencukupi keperluan penulis baik materiil maupun non moril. Doa yang begitu besar diberikan, hingga sangat berpengaruh kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akademik.

Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan dan bantuan pemikiran yang konstruktif dari berbagai pihak terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd, Dr. Firman., M.Pd dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare,
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag selaku Wakil Direktur

Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I selaku Pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan yang berharga ditengah kesibukannya, serta dorongan dan motivasi yang sangat luar biasa hingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan naskah tesis ini.
5. Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku Penguji I dan Dr. Hj. Saidah, M.H selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama masa perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepada Keluarga Pengadilan Agama Enrekang serta seluruh pegawai dan staf yang telah memberikan izin dan data yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh staf akademik Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga tahap akhir penyelesaian tesis ini.

9. Teman-teman seperjuangan penulis pada Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, terima kasih atas motivasi dan pengalaman yang tak terlupakan selama masa perkuliahan berlangsung.

Akhir kata dengan penuh syukur, penulis berharap semoga segala hal yang telah diberikan dari berbagai pihak dapat menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan setimpal oleh Allah swt. Penulis menyadari keterbatasan pada diri penulis dalam tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan harapan dari berbagai pihak, sehingga saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan kedepannya agar dapat bermanfaat bagi penulis.

Parepare, Juli 2024

Penulis,



Abd Jamil Salam


NIM: 2020203874130016

PAREPARE

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat/ Kegunaan Penelitian	6
F. Tinjauan Penelitian	7
G. Landasan Teoritis	16
1. Tinjauan Tentang Nikah Siri dan Ahli Waris	16
2. Konsep Wasiat Wajibah	27
3. Teori Kepastian Hukum	33
4. Teori <i>Utilitas</i>	39
5. Teori Hukum Islam.....	43
H. Bagan Kerangka Berpikir	45
I. Metode Penelitian	45
1. Jenis Penelitian	46
2. Metode Pendekatan Penelitian.....	47
3. Sumber Data Penelitian	50
4. Instrumen Penelitian	51
5. Tahapan Pengumpulan Data	51
6. Teknik Pengujian Keabsahan Data	53

BAB II PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM Penetapan NOMOR 161/PDT.P/2022/PA EK	55
BAB III KEDUDUKAN SUAMI SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DARI ISTRI SIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL	69
BAB IV KEDUDUKAN SUAMI SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DARI ISTRI SIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM....	88
BAB III PENUTUP.....	101
A. Simpulan	101
B. Rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	
BIODATA	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir45



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada table berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dgn tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَ	fatḥah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
أَيَّ	fathahdanyā'	Ai	a dani
أَوَّ	fathahdanwau	Au	a danu

Contoh:

كَيْفٍ : kaifa

هَوَّلٍ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ... ٓ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ... ٓ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ... ٓ	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

نُعَمُّ : nu‘‘ima

عَدُوُّ : ‘aduwwun

Jika huruf **ع** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-datar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوبٌ : ta ‘murūna

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an, Alhamdulillah, dan Munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِالله *dīnullāh billāh*

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa māMuḥammadun illārasūl

Innaawwalabaitinwuḍi' alinnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

SyahruRamaḍān al-laẓīunzila fīh al-Qurān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari Abū) dan (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar

referensi.

B. Daftar Singkatan

Abūal-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

NaṣrḤāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, NaṣrḤāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	subḥānahū wa ta'ālā
saw.	=	ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	=	'alaihi al-salām
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	wafat tahun
QS .../ ...:4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Abd Jamil Salam
NIM : 2020203874130016
Judul Tesis : Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan
(Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA/Ek)

Permasalahan utama pada penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA Ek? 2) Bagaimana Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional 3) Bagaimana Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik Pengumpulan data secara studi dokumen (bahan pustaka). Teori yang digunakan adalah teori *utilitas* dan teori kepastian hukum

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA Ek yakni Majelis hakim tidak memasukkan suami dari pada almarhum sebagai ahli waris di karenakan tidak adanya kejelasan dari kondisi suami almarhum. Dan tidak adanya pencatatan perkawinan yang terdaftar secara hukum. Maka dari itu ahli wari dari perkawinan siri tersebut hanya jatuh kepada ibu kandung almarhum dan juga 2 orang anaknya. 2) Kedudukan suami siri sebagai ahli wawris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum nasional adalah dalam nikah siri tidak ada pembagian harta kepada istri atau anak hasil dari nikah siri, kecuali ada perjanjian atau perikatan keperdataan antara suami dan istri saja. Adanya perjanjian dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris membuka peluang kepada istri dan anak hasil pernikahan siri untuk mendapat bagian harta gono gini. Istri/suami siri dapat memperoleh harta gono gini melalui proses mediasi atau perundingan antara suami istri, dengan bantuan konsultan hukum atau pihak keluarga. 3) Kedudukan suami siri sebagai ahli waris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum Islam dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

Kata Kunci: Suami Siri, Hukum Islam, Hukum Nasional

ABSTRACT

Name : Abd Jamil Salam
NIM : 2020203874130016
Title : The Status of an Unregistered Husband in Inheritance Distribution in Cases at the Enrekang Religious Court: An Islamic Legal Perspective (Study of Decision Number 161/PDT.P/2022/PA EK)

This thesis explores the following issues: 1) What are the legal considerations of the judge in Decision Number 161/PDT.P/2022/PA EK? 2) What is the status of an unregistered husband as an heir to an unregistered wife from the perspective of national law? 3) What is the status of an unregistered husband as an heir to an unregistered wife from the perspective of Islamic law?

This research employs a library research method with a juridical-normative approach. Data was collected through document studies, including literature and case law. Theoretical frameworks used in this study are the theory of utility and the theory of legal certainty.

The findings of the research are: 1) In Decision Number 161/PDT.P/2022/PA EK, the judge did not recognize the deceased's unregistered husband as an heir due to unclear status and the lack of legally registered marriage documentation. Consequently, the heirs recognized were limited to the deceased's biological mother and two children. 2) From the perspective of national law, an unregistered husband does not automatically inherit assets from an unregistered wife. There is no legal entitlement to shared property unless a civil agreement is made between the husband and wife. A notarized agreement can provide a basis for the wife and children from an unregistered marriage to claim a share of the communal property. Mediation or negotiation, possibly involving legal consultants or family members, is required for such claims. 3) From the perspective of Islamic law, an unregistered marriage that does not align with the maqasid al-sharia (objectives of Islamic law) is considered not to fulfill the essential purposes of marriage,

Keywords: Unregistered Husband, Inheritance, Islamic Law, National Law

تجريد البحث

الإسم : عبد الجميل سلام
رقم التسجيل : 2020203874130016
موضوع الرسالة : موقف الزوج السري من قسمة الميراث في القضية المنظورة في محكمة إنركانج الدينية من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة تحديد رقم PA EK2022PDT.P//161)

موقف الزوج السري من قسمة الميراث في القضية المنظورة في محكمة إنركانج الدينية من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة تحديد رقم PA EK2022PDT.P//161) المشاكل الرئيسية في هذا البحث هي (1) كيف يتم النظر الشرعي للقاضي في القرار رقم PA EK2022PDT.P//161؟ (2) كيف يتم النظر إلى موقف الزوج السري كوريث للزوجة السرية من منظور القانون الوطني (3) كيف ينظر إلى موقف الزوج المولى كوريث للزوجة المولى عليها من منظور الشريعة الإسلامية؟ يستخدم هذا البحث نوعاً من البحوث المكتبية ذات المنهج الفقهي المعياري. تقنيات جمع البيانات هي دراسات الوثائق (مواد المكتبة). النظرية المستخدمة هي نظرية المنفعة ونظرية اليقين القانوني. وخلصت نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) أن الاعتبارات القانونية للقاضي في الحكم رقم PA EK2022PDT.P//161، أي أن هيئة القضاة لم تدرج زوج المتوفاة كوارث لعدم وضوح حال زوج المتوفاة. ولا يوجد سجل زواج مسجل قانونياً. ولذلك، فإن وريثة الزواج السري ينحصر في الأم البيولوجية للمتوفاة وكذلك ولديها. (2) إن موقف الزوج السري كوريث للزوجة السرية من حيث منظور القانون الوطني هو أنه في الزواج السري لا يوجد توزيع للممتلكات للزوجة أو الأولاد الناتجين عن الزواج السري إلا إذا كان هناك اتفاق أو ارتباط مدني بين الزوج والزوجة فقط. إن وجود اتفاق في صك مكتوب أمام كاتب العدل يفتح المجال للزوجة والولد الناتج عن الزواج السري للحصول على حصة من الممتلكات المشتركة. يمكن للزوجة السرية/الزوج السري الحصول على ممتلكات الممتلكات المشتركة من خلال عملية وساطة أو تفاوض بين الزوج والزوجة، بمساعدة مستشارين قانونيين أو أطراف من العائلة. (3) يُنظر إلى موقف الزوج السري كوارث من الزوجة السرية من منظور الشريعة الإسلامية في هذه الحالة يمكن القول بأن الزواج الذي لا يحقق مقاصد الشريعة يعتبر منافياً لمقصد الزواج نفسه.

الكلمات الرئيسية: الزوج السري، الميراث، الشريعة الإسلامية، القانون الوطني

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting, bahkan menentukan dan mencerminkan system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum Kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait harta kekayaan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang. Orang meninggal dunia dalam istilah kewarisan disebut pewaris dan keluarga yang ditinggalkan disebut ahli waris serta harta kekayaannya disebut warisan. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Di Indonesia, Hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Indonesia (Phi)*, Jakarta 2014, h. 54.

tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat bangsa Indonesia asli.²

Salah satu asas khusus hukum acara Peradilan Agama adalah Asas Personalitas Keislaman. Asas Personalitas Keislaman yaitu yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam penganut agama lain diluar atau yang non-Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama. Asas Personalitas Keislaman ini tercantum dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa Peradilan Agama hanya mengadili mereka yang mengaku dirinya memeluk agama Islam.³

Pada sebahagian masyarakat Indonesia masih banyak terjadi perkawinan siri yang tidak tercatat di Kantor Pencatat Nikah, nikah siri yang mereka lakukan kebanyakan dilaksanakan hanya berdasarkan Syari'at Islam dan atau adat istiadat, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi beragama yang non muslim. Padahal dalam Undang-Undang telah menerangkan tentang pentingnya pencatatan

² Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1974,) h. 34.

³ Jazuni, *Hukum Islam Diindonesia: Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam Dan Penerapannya* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), h. 43.

perkawinan, yang berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁴

Pernikahan siri masih banyak dilakukan dari dahulu sampai saat ini oleh sebahagian masyarakat, mereka yang melaksanakan perkawinan siri ini berpikiran bahwa nikah atau kawin adalah urusan agama dan agamalah yang dapat melegitimasi terhadap sah tidaknya suatu perkawinan. Padahal masyarakat tidak memikirkan akibat hukum dari perkawinan siri tersebut akan berdampak sangat merugikan bagi suami maupun istri. Salah satu dampaknya dari pernikahan siri diantaranya adalah suami atau istri dianggap tidak sah menurut aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Suami istri tidak berhak saling mewarisi dari ketika meninggal dunia.

Bagi suami suami pun perkawinan siri dapat merugikan dirinya sendiri, yakni ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta warisan. Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam system Peradilan Agama dalam memutuskan kasus penetapan dan pembagian yang berkenaan dengan sengketa harta warisan.⁵

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan bagi keluarga

⁴ Fathul Mu‘In, Rudi Santoso, And Ahmad Mas‘Ari, *Standar Pemberian Nafkah Kepadaistri Perspektif Filsafat Hukum Islam*,¹ Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari‘Ah Volume 12, No. 1 (2020), h. 116–31,

⁵ Muhammad, h. 57.

yang ditinggal mati pewarisnya. Hal ini dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Ek. Isu hukum dalam penetapan tersebut ialah seorang ahli waris yang menginginkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris. Pada perkaranya Pemohon adalah ahli waris. Pemohon adalah ibu kandung dari pewaris dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan suami dari pernikahan siri yang masih hidup. Pemohon sendiri mengajukan permohonan penetapan bertujuan untuk pengurusan harta warisan Almarhumah.

Dalam penetapan tersebut suami almarhumah tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan tidak dijelaskan keadaan dan kondisi suami almarhumah. Penulis tertarik untuk meneliti penetapan tersebut karena almarhumah memiliki 2 (dua) orang anak sementara suami almarhumah tidak jelas statusnya dalam penetapan tersebut. Sekilas dari penetapan tersebut Majelis Hakim hanya menemukan fakta-fakta bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah hanya ibu kandung dan 2 (dua) anak dari pewaris yang berhak untuk pengurusan harta peninggalannya sementara suaminya tidak dimasukkan sebagai ahli waris karena pernikahan almarhumah dengan suaminya adalah perkawinan siri, sementara pada sebagian penetapan dan putusan Pengadilan Agama tentang ahli waris dan pembagiannya memasukkan ahli waris dari pernikahan siri baik suami, istri, orang tua kandung maupun anak-anaknya. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut ditinjau dari hukum kewarisan Islam dan hukum

kewarisan nasional berdasarkan perkara penetapan ahli waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Enrekang Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Ek., tentang kedudukan suami Siri almarhumah yang tidak dicantumkan sebagai ahli waris dalam penetapan tersebut.

Berdasarkan gambaran singkat masalah yang terjadi di atas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tersebut. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk menulis sebuah tesis dengan judul “Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA/Ek “.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah penetapan 161/Pdt.P/2022/Pa Ek dari hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan nasional berdasarkan perkara penetapan ahli waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Enrekang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek?
2. Bagaimana Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional?
3. Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek.
2. Untuk menganalisis Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional
3. Untuk menganalisis Kedudukan Suami Siri Sebagai Ahli Waris dari Istri Siri Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan akan diperoleh melalui penelitian sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi hukum bagi masyarakat secara umum dan khususnya para akademisi dan praktisi bidang hukum terutama akademisi dan praktisi bidang hukum keluarga Islam terutama tentang kedudukan suami siri sebagai ahli waris.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi Peradilan di tingkat pertama (Pengadilan Agama) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) sebagai *judex factie* dan Mahkamah Agung sebagai *judex juris* yang terlibat langsung

maupun tidak langsung dalam proses menerima, memeriksa, mengadili perkara dan menyelesaikan perkara, yaitu para Hakim, Hakim Tinggi dan Hakim Agung. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi untuk menjadikan pertimbangan dalam mengadili perkara penetapan ahli waris. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

F. Penelitian Yang Relevan

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan objek penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang di buat oleh Syarif Hidayatullah. Dengan judul "Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Persektif Hukum di Indonesia.", Pada jurnal tersebut penulis membahas mengenai konteks nikah di bawah tangan yang sekarang masih mengalami kesenjangan tentang pentingnya pernikahan untuk dicatatkan agar dapat mengakomodir terkait kewarisan, karena dalam system kewarisan memerlukan syarat agar seseorang mendapatkan bagian waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, yakni adanya hubungan kekerabatan dan perkawinan. Yang memang dalam perkawinan diperlukannya status akan sah nya perkawinan.⁶ Dalam tesis ini penulis sama-sama akan meneliti tentang sejauh mana konsekuensi hukum yang diakibatkan oleh pasangan yang

⁶ Hidayatullah, Syarif. Aktualisasi Kewarisan Pada Nikah Di Bawah Tangan Persektif Hukum Di Indonesia. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2021.

melakukan pernikahan Siri kaitannya dengan kedudukannya sebagai ahli waris dalam memperoleh bagian harta warisan dari salah satunya baik suami Siri atau pun istri Siri, jika ditinjau dari hujum nasional dan hukum Fiqhi.

2. Jurnal yang dibuat oleh Abd Rahman Shaleh, dengan judul Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Siri, dalam jurnal tersebut penulis berkesimpulan bahwa pernikahan Siri meskipun sah menurut hukum Islam tetapi menurut hukum nasional merupakan pernikahan yang illegal karena pernikahan Siri tidak mempunyai kekuatan hukum. Jadi, pernikahan Siri merupakan perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum dalam tatanan hukum nasional dan pernikahan siri dalam sudut pandang hukum positif dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya penulis menjelaskan tentang keterkaitannya dengan keberadaan harta warisan yang didapat selama dalam pernikahan Siri maka hal tersebut tetap menjadi hak - hak dari ahli warisnya, karena bagaimanapun pernikahan Siri yang sah menurut hukum Islam menjadi landasan hukumnya untuk sahnya warisan tersebut. Penulis menjelaskan bahwa langkah-langkah hukum untuk mendapatkan legalitas dari nikah siri kaitannya dengan harta warisan yang menjadi hak dari para ahli waris maka nikah siri harus dilegalkan dengan melakukan itsbat nikah bagi para pihak yang melakukan nikah siri melalui Pengadilan Agama, dan atas dasar penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

tersebut yang akan dijadikan payung hukum untuk mendapatkan harta warisan bagi para ahli waris⁷. Sementara dalam tesis ini penulis juga akan meliti kaitannya dengan nikah Siri apakah perlu mengajukan permohonan itsbat nikah secara terpisah dengan permohonan penetapan ahli waris dalam memperoleh hak sebagai ahli waris dan bagiannya tanpa mengajukan itsbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama apabila salah satunya telah meninggal dunia.

3. Jurnal dengan judul, Penolakan Ithbat Nikah Siri Bagi Suami Yang Sudah Beristri⁸, penulis mengemukakan pendapatnya bahwa seharusnya dalam pertimbangan hukum tidak hanya melihat pada aspek yuridis saja, melainkan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan yang terkandung dalam *maqasid al-shari'ah*. Kemaslahatan itu bisa tercapai dan terrealisasikan apabila lima unsur pokok terpelihara dengan baik, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dan yang paling penting untuk diperhatikan adalah pemeliharaan terhadap keturunan (*hifzu al-nasli*), yaitu anak yang di hasilkan dari pernikahan siri, baik yang menyangkut hubungan nasab antara anak dengan ayahnya maupun kesejahteraan anak tersebut. Berdasarkan kemaslahatan, maka mengabulkan ithbat nikah merupakan kebutuhan yang bersifat daruri

⁷ Shaleh, Abd Rahman. Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Siri. *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 2020.

⁸ Jacobus Anakletus Rahajaan, *Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia*,|| Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) Volume 1, No. 1 (2020): 61–75,

(mendesak) dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri, dan akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan sebagainya. Dalam tesis ini penulis mengkaji tentang permohonan isbat nikah poligami, penulis juga akan meneliti bagaimana dampak hukum apabila mensahkan pernikahan poligami siri dengan alasan untuk kemaslahatan, penulis dalam tesis ini akan membahas tentang pernikahan yang tidak disertai dengan akta outentik dalam hal ini buku nikah dan bagaimana kedudukannya sebagai ahli waris ditinjau dari hukum Islam dan hukum nasional.

4. Jurnal dengan judul, Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Siri. Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan bahwa Dalam padangan hukum islam jelas bahwa pernikahan siri adalah sah, dengan sahnya pernikahan Siri menurut hukum islam maka hal tersebut berkorelasi dengan keberadaan harta peninggalan dan atau harta warisan yang ditinggalkannya. Apabila nikah siri benar-benar ada dan dilaksanakan oleh pasangan suami istri maka hak-hak waris sudah melekat kepada anak yang dilahirkannya, dalam arti anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri adalah mempunyai hak waris yang harus dilindungi oleh hukum sepanjang tidak ada penghalang-penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Bahwa terhadap keberadaan harta warisan yang didapat selama dalam pernikahan siri

maka hal tersebut tetap menjadi hak-hak dari ahliwarisnya, karena bagaimanapun pernikahan siri yang sah menurut hukum Islam menjadi landasan hukumnya untuk sahnya warisan tersebut. Langkah-langkah hukum untuk mendapatkan legalitas dari nikah siri kaitannya dengan harta warisan yang menjadi hak dari para ahli waris maka nikah siri harus dilegalkan dengan melakukan isbat nikah bagi para pihak yang melakukan nikah siri melalui Pengadilan Agama. Nantinya hasil isbat nikah yang telah dikeluarkan oleh pengadilan Agama menjadi payung hukum untuk mendapatkan harta warisan bagi para ahliwaris.⁹ dalam jurnal ini penulis berkesimpulan bahwa untuk mendapat dasar hukum sebagai ahli waris para pelaku nikah siri harus melegalkan pernikahannya melalui isbat nikah di Pengadilan Agama, Dalam tesis ini penulis akan membahas sejauh mana kekuatan hukum pelaku nikah siri yang belum melegalkan perkawinannya untuk menjadi ahli waris dari pasangannya.

5. Jurnal dengan judul, Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin.¹⁰ Dalam jurnal tersebut penulis memaparkan bahwa kedudukan harta waris isteri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suami. Isteri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak

⁹ Abd. Rahman Shaleh, *Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Siri* “Jurnal Al-Hukmi, Volume 1, No. 1, Mei 2020”

¹⁰ Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*,|| Journal Al-Adalah Volume 10, No.4 (2021): 417,

perkawinan mereka berlangsung dan kesemua isteri memiliki hak yang sama atas harta waris tersebut. Untuk mendapatkan kedudukan dan status sebagai ahli waris dalam perkawinan poligami, maka perkawinan: 1) Perkawinan poligami dilakukan dengan izin isteri pertama dan harus mendapat persetujuan dari pengadilan; 2) Pengajuan persetujuan dari pengadilan harus mendapat izin dari isteri pertama; 3) Pelaksanaan perkawinan harus dilakukan dan dicatat di lembaga pencatatan perkawinan; 4) Perlunya perjanjian perkawinan sehingga bisa membedakan harta bawaan dengan harta bersama.

Pada perkawinan poligami baik dilihat dari hukum perdata, hukum adat atau dari hukum syari'ah banyak mendapat kesulitan karena dalam perkawinan poligami yang sering terjadi dalam praktiknya sangat jarang didaftarkan pada lembaga pencatat perkawinan sehingga akan menimbulkan hambatan dikemudian hari diantaranya dalam menentukan ahli waris.

Secara hukum bagi wanita yang terkait dalam perkawinan poligami dalam menuntut haknya selaku ahli waris, maka wanita (isteri kedua, ketiga dan seterusnya) yang bersangkutan harus memohon itsbat nikah melalui pengadilan agama, setelah melakukan itsbat nikah barulah kemudian yang bersangkutan dapat melakukan gugatan untuk ditetapkan sebagai ahli waris berikut berhak untuk mendapatkan pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya hukum bagi istri

kedua dalam hal hak warisnya maka Istri kedua melakukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama untuk melegalkan perkawinan poligaminya, setelah pernikahan poligaminya diisbatkan ke pengadilan agama, selanjutnya istri kedua dapat mengajukan gugatan penentuan ahli waris dari suami yang telah meninggal dunia. Penulis dalam jurnal ini hanya memaparkan tentang langka-langkah yang harus ditempuh bagi pasangan suami istri yang melakukan poligami Siri untuk mendapatkan payung hukum untuk memperoleh hak sebagai ahli waris dari pasangannya. Dalam tesis ini penulis akan mencoba memaparkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika pasangan suami istri mengajukan permohonan isbat nikah poligami Siri di Pengadilan Agama Enrekang.

6. Nikah Siri (Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia), oleh Bahtiar Tahir. Dalam buku tersebut Bahtiar Tahir memaparkan bahwa pernikahan siri merupakan fenomena yang tidak pernah ada habisnya di Indonesia. pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan secara resmi oleh negara ini menjadi permasalahan yang sulit ditemukan solusinya. ketidakpedulian negara akan hal ini terlihat cukup jelas dari tidak adanya usaha pemerintah untuk merevisi undang-undang perkawinan yang sudah tidak relevan dan berbenturan dengan aturan lainnya.¹¹ Fenomena nikah siri ini mampu memakan korban, baik dari pihak istri maupun dari pihak anak-anak

¹¹ Bahtiar Tahir, *Nikah Siri, Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, Garuda Mas Sejahtera, 2021.

yang dihasilkan dalam pernikahan tersebut. Dalam buku ini Penulis menyajikan fenomena nikah siri di Indonesia, penyebab terjadinya nikah siri serta solusi dalam hal status suami istri dan anak dari hasil pernikahan tersebut dalam bingkai hukum Islam Indonesia. Buku ini sejalan dengan keinginan penulis dalam tesis ini yang akan membahas tentang kedudukan hukum suami istri menikah Siri di tinjau dari hukum Islam dan hukum Nasional.

7. Nikah Siri Sah atau Tidak Suatu Kajian dari Aspek Fiqih dan Hukum Positif, oleh Al Fitri Johar. Dalam buku tersebut dipaparkan persoalan kedudukan hukum nikah Siri baik dikaji dari sudut pandang fiqih atau pun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, apakah nikah siri itu sah atau tidak?. Dalam buku tersebut penulis juga menjelaskan bahwa pernikahan itu sangatlah perlu dilihat dari berbagai macam aspek dan unsur. Paling tidak ada tiga aspek / sisi yang mendasari pernikahan, yaitu agama, hukum dan sosial. Nikah yang disyariatkan dalam Islam mengandung ketiga aspek / sisi tadi. Pernikahan tidak bisa dilihat dari satu aspek / sisi saja. Kalau melihat dari satu sisi saja, ini namanya pincang yaitu sesuatu yang tidak baik.¹² Buku ini sangat relevan dengan keinginan penulis dalam tesis ini untuk membahas tentang tinjauan hukum Islam dan hukum nasional tentang pernikahan Siri.

8. Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah, oleh Dr. Hj. Rusdya Basri, Lc.,M.Ag. Dalam buku tersebut penulis memaparkan

¹² Dahwadin Dahwadin Et Al, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Volume 11, No. 1 (2020): 87,

tentang dampak hukum nikah di bawah tangan dan nikah terhadap laki-laki atau suami, penulis mengemukakan bahwa hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dan nikah siri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan dia, karena suami tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.¹³ Buku ini memiliki persamaan dengan pembahasan yang akan penulis bahas dalam tesis ini tentang kekuatan hukum pernikahan siri apakah benar-benar tidak merugikan pihak suami khususnya dalam hal penetapan atau pembagian harta warisan.

9. Kepastian hukum perkawinan siri dan permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, oleh Zainuddin, Pada buku tersebut dipaparkan mengenai dampak dari pernikahan Siri, dalam buku tersebut dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan hukum antara suami dan istri, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum.¹⁴ Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul oleh perkawinan itu pun sendirinya tidak sah, tulisan dalam buku tersebut mengajak kepada mereka yang ingin melakukan perkawinan siri,

¹³ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*,
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat Volume 18,
No. 3 (2020): 14–26.

¹⁴ Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, Al-Hadi Volume Iii, No. 2 (2020):
707–16.

khususnya bagi wanita yang bersedia untuk memilih menikah secara siri karena perkawinan siri dapat menyebabkan ketidakjelasan anak yang dilahirkan, kedudukan istri dan harta warisan yang ditinggalkan suami. Buku ini juga memiliki kemiripan dengan pembahasan dalam tesis ini yang akan mengupas tentang kedudukan pasangan suami istri yang menikah Siri dalam hal penetapan dan pembagian warisan.

G. Landasan Teoritis

1. Tinjauan Tentang Nikah Siri dan Ahli Waris

Istilah kata 'nikah' berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah adalah menghimpun atau menyatukan. Dalam fiqih, nikah merupakan akad yang menyatukan dan membolehkan hubungan seksual antara suami dan istri. Kata siri berasal dari kata assirru yang artinya rahasia, hal ini menurut kamus bahasa Arab-Indonesia Al-Munawwir.¹⁵ Karena nikah siri sah dengan adanya wali mempelai wanita, ijab qabul, mahar, dan dua orang saksi maka disebut juga nikah dibawah tangan. Petugas Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. Biasanya seseorang melakukan nikah siri dengan alasan belum siap dalam meresmikan atau mengumumkan pernikahannya. Salah satu alasan pasangan perkawinan siri merahasiakan perkawinannya yaitu ketika seorang pria ingin melakukan perkawinan lagi dengan wanita lain kemudian istri sah haram untuk dimadu atau tidak diresui, maka pria tersebut memilih

¹⁵ Kumedhi Ja'far, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Sukabumi: Pt. Arjasa Pratama 2021), Hlm. 13

melakukan perkawinan siri dengan diam-diam. Selain itu, dengan alasan untuk menjaga halhal yang dibenci agama yaitu perzinahan.

Terdapat dua kata penting terkait istilah “nikah siri”, yaitu nikah dan siri. Kata nikah merupakan istilah asing yang telah diserap dalam bahasa Indonesia. Asal katanya yaitu dari bahasa Arab, terdiri dari huruf nun, kaf, dan ha, yaitu nikāḥ dengan derivasi kata, nakaḥa-yankiḥu-nikāḥan. Secara etimologi, nikah memiliki makna waṭ’u yaitu menggauli atau bersenggama, ḍammu yaitu mengumpulkan atau merangkul, dan jam’u yaitu mengumpulkan, menghimpun, atau menyatukan. Kata nikāḥ (Arab), memiliki makna yang sama dengan kata al-zawāj yang secara harfiah berarti mengawini, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperisteri.

Makna nikah secara bahasa seperti telah disebutkan cenderung diarahkan pada hubungan intim saja. Makna nikah secara bahasa tersebut cukup mempengaruhi para ulama, khususnya ulama empat mazhab dalam memberikan pengertian secara terminologi/istilah. Secara umum, nikah menurut mereka juga dikembalikan pada akad pembolehan hubungan intim. Namun, oleh ulama lainnya kemudian dikembangkan kembali sehingga tidak hanya diartikan pada hubungan intim semata, namun rumusannya tampak lebih komprehensif.

Menurut Ulama Hanafiah, seperti dikutip oleh Amin Suma, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang

wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Malikiyah, nikah adalah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut mazhab Syafi'iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkāh atau tazwīj, atau turunan (makna) dari keduanya. Sementara menurut mazhab Hanabilah, nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkāh atau tazwīj guna mendapatkan kesenangan (bersenangsenang).

Keempat definisi tersebut memang tampak berbeda, namun substansinya adalah sama, di mana nikah hanya dimaknai secara sederhana. Dapat dipahami, nikah dipandang sebagai akad, dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan, dengan tujuan bersenang-senang, dalam arti hubungan intim dalam memenuhi kebutuhan biologis keduanya. Para ahli hukum Islam yang datang kemudian, memberikan rumusan yang lebih komprehensif. Nikah tidak hanya dipandang sebagai akad pembolehan hubungan kelamin, namun jauh menjangkau akad yang mengatur hak dan kewajiban antara kedua orang yang melakukan akad.

Dalam fikih, nikah siri hanya memiliki satu makna, yaitu nikah yang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dirahasiakan, kemudian syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi secara sempurna. Nikah siri dalam pandangan fikih yaitu nikah yang saksinya tidak sempurna. Hal ini terjadi pada masa Umar ibn Khattab, pada saat beliau diberitahu bahwa telah terjadi

pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Di Indonesia, nikah siri dikenal dalam dua pengertian. Pertama nikah seperti tersebut di atas, yaitu nikah yang tidak terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sempurna. Kedua, nikah yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Makna kedua ini dalam istilah sekarang ini sering disebut dengan nikah di bawah tangan, atau nikah tidak dicatat.

Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sahnya menurut syariat Islam, akan tetapi mereka sepakat untuk menyembunyikan rapat-rapat perkawinannya. Juhur ulama menyebutkan hal seperti ini hukumnya makruh. Hal ini berdasarkan perintah Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam untuk mengumumkan pernikahannya kepada masyarakat luas karena hal tersebut dapat menghindari tuduhan-tuduhan. Sebagaimana pada sabdanya:

”Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam bersabda: tampilkanlah pernikahan ini dan laksanakan di masjid-masjid serta pukullah terbang atasnya.”

Namun dari segi hukum, nikah siri tidak sah karena belum dicatat. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut aturan agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh karena pencatatan perkawinan menurut hukum Islam hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan administratif, maka sahnya perkawinan tidak

ditentukan oleh pencatatan perkawinan melainkan oleh hukum agama yang berlaku.¹⁶

Nikah siri ialah nikah yang masih dirahasiakan, artinya belum diberitahukan kepada umum. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di muka Pak Kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat tidak sah. Dengan demikian karena nikah Siri tidak tercatat maka nikah Siri dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara. Nikah siri dilakukan tentu ada sebab, mungkin jangan sampai diketahui istri, faktor biaya, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, boleh jadi karena keterdesakan situasi, sementara tuntutan untuk menghindari akibat negatnya besar, sangat mendesak.

Nikah sirri sering dipahami oleh sebagian masyarakat umum dengan berbagai macam pemahaman. Oleh karena itu definisi dari nikah sirri muncul berbagai macam pengertian diantaranya :¹⁸

a. Pernikahan yang tidak mempunyai wali. Pernikahan seperti ini dilakukan

¹⁶ Fitria Olivia, Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Vol. 11/No. 2/Agustus/2014, Lex Journalica, 2014, Hlm. 130.

¹⁷ Syahuri T, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020)

¹⁸ M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), H. 41-42

secara rahasia (sirri) dapat disebabkan karena pihak wali perempuan tidak setuju dan lain sebagainya, atau karena mereka menganggap sah pernikahan tanpa adanya wali nikah, atautkah mereka hanya ingin memuaskan nafsunya saja sehingga mengabaikan ketentuan-ketentuan syariat Islam.

- b. Pernikahan yang sah sesuai dengan agama Islam akan tetapi tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan berbagai alasan yang mengakibatkan seseorang tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah atau lembaga yang telah ditentukan oleh Negara.
- c. Pernikahan yang di sembunyikan karena alasan-alasan tertentu. Misalnya, karena khawatir mendapatkan sentiment negatif dari masyarakat tertentu yang menganggap pernikahan sirri sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan aturan pemerintah, atau karena alasan-alasan lain yang memaksa seseorang untuk menyembunyikan pernikahanya

Nikah siri dalam perspektif hukum fiqh adalah nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki atau dihadiri saksi tapi jumlahnya belum mencukupi batas minimal saksi nikah yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang sudah dewasa . Nikah semacam ini tidak sah hukumnya. Apabila terjadi nikah siri semacam ini harus difasakh jika diajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama sedangkan jika telah dikaruniai anak maka anak yang dilahirkan dari peristiwa nikah siri tersebut nasabnya hanya bisa dihubungkan kepada ibunya.

Kedudukan saksi, dan segala unsur lainnya sangatlah penting dalam pernikahan. Pentingnya saksi karena saksi adalah orang pertama yang mengetahui telah terjadinya pernikahan, dan selanjutnya diketahui oleh orang banyak melalui acara resepsi pernikahan atau walimah al-‘ursy. Menurut Imam Malik, seperti dikutip oleh al-Barudi, apabila diselenggarakan pernikahan dengan terang-terangan, namun kemudian diperintahkan untuk disembunyikan pernikahan itu, maka nikah yang demikian tidak dibolehkan, sebab nikah yang seperti ini adalah termasuk nikah rahasia (nikah siri). Namun, apabila ada pernikahan yang dilakukan dengan tidak terang-terangan namun hal itu tidak disembunyikan, maka yang demikian adalah boleh asal disaksikan oleh dua orang.

Nikah Siri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu yang dirahasiakan, atau karena mengandung suatu masalah. Oleh karena nikah Siri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Siri.¹⁹

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah Siri adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Alasan

¹⁹ Jacobus Anakletus Rahajaan, *Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia*, || *Public Policy* (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) Volume 1, No. 1 (2020): 61–75

inilah yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan.

Kedua, faktor belum cukup umur. Nikah Siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusi yaitu suaminya.

Ketiga, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

Keempat, ada anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai

Pencatat Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris.²⁰

Kelima, Hamil diluar nikah, sebagai efek pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara Siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

Keenam, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan Siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.

Quraish Shihab²¹ menjelaskan bahwa begitu pentingnya pencatatan nikah yang telah dituangkan melalui Undang-Undang, di sisi lain meneurut ketentuan syari'at Islam nikah yang tidak tercatat, selama ada dua orang

²⁰ M. Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2020).H.40.

²¹ Moh. Hiko Masmunir, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatanpanakkukang Kota Makassar,*" Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar, .2021

saksi tetap dinilai sah oleh Hukum agama, namun demikian meskipun pernikahan yang demikian tetap dinilai sah, namun nikah dibawah tangan bisa menimbulkan dosa bagi para pelakunya, karena melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam al-Qur'an juga diperintahkan bagi setiap muslim untuk taat pada ulil amri selama tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT.

Apabila dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri dapat diartikan pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974. Pasal 4 dan 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suatu pernikahan selain harus dilakukan dengan sah menurut hukum Syari'at Agama, juga harus tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.²²

Dengan demikian, berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan nasional, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Apabila perkawinan dikaitkan dengan ketentuan hukum waris Islam, maka perkawinan adalah merupakan salah satu sebab seseorang itu mendapatkan warisan dari si mayit (ahli waris), secara garis besar

²² Indah Fatiwati, "Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif.," Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo, .2021.

pengertian perkawinan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Abu Mansyur²³ menjelaskan bahwa suami atau istri dalam perkawinan siri tidak mempunyai bukti autentik yang diakui hukum sebagai suami atau istri sah. Jika terjadi sengketa dalam rumah tangga baik ketika salah satunya masih hidup maupun meninggal dunia, maka salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menempuh penyelesaian melalui lembaga resmi Negara seperti pengadilan. Timbulnya kewajiban hukum terkait hak dan kewajiban dengan nikah siri, tidak dapat diselesaikan secara formal kecuali dengan proses kekeluargaan. Dalam hal pembuatan hukum yang ditimbulkan terhadap hak suami ataupun pun istri hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami-istri.

Berdasarkan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam Undang-Undang ini mewajibkan pencatatan perkawinan kepada Petugas Pencatat Nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menjamin keteraturan administrasi perkawinan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak suami-istri dan anak, termasuk di dalamnya pembagian harta waris dan apabila ada masalah, istri ataupun suami mempunyai dasar hukum yang cukup untuk menggugat pasangannya.

Seseorang dapat memperoleh harta warisan disebabkan adanya ikatan perkawinan yang terjadi antara si pewaris dengan si ahli waris, hal ini

²³ Khusna Haibati Latif (Dkk.), *Kepemimpinan Dalam Islam*, Vol.1/No.1/Desember/2021, Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, Desember 2021, Hlm.15..

biasanya disebut suami atau istri dari orang yang telah meninggal tersebut. Perkawinan yang merupakan sebab waris mewarisi adalah perkawinan yang sah menurut hukum, dan masih utuh.²⁴

Kajian sebab terjadinya nikah siri erat kaitannya dengan sebab masyarakat tidak mencatatkan pernikahan. Di sini penting dijelaskan lebih dahulu tentang penting pencatatan pernikahan. Pencatatan nikah memang salah satu peristiwa hukum yang baru. Islam tidak membicarakan persoalan ini secara detail, bahkan kajian-kajian fikih para ulama mazhab tidak masuk dan tidak pernah membicarakan persoalan pencatatan nikah. Dewasa ini, keberadaan pencatatan nikah sangat penting. Mengingat, dalam hukum negara, akta nikah sebagai hasil dari dicatatkannya pernikahan, menjadi bukti autentik bahwa pernikahan telah dilangsungkan. Menurut Abdul Manan, pencatatan perkawinan didasarkan kepada mashlahah mursalah, karena nash tidak melarang dan tidak menganjurkan untuk mendaftarkan perkawinannya. Pencatatan perkawinan dengan mendapatkan buku nikah adalah bukti secara sah bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan, dengan bukti ini mereka dapat membuktikan pula keturunannya sebagai ahli waris.

2. Konsep Wasiat Wajibah

Kata “Wasiat Wajibah” pertama kali dikenal di Mesir dalam Hukum Waris 1946 guna memberikan keadilan dan untuk membantu cucu yatim. Sering dikenal juga dengan istilah waris pengganti dalam hukum kewarisan.

²⁴ Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Vol. Xxii/No. 2/Juli/2020, Ushuluddin, Juli 2020, Hlm. 213.

Bisa dikatakan bahwa wasiat wajibah adalah pelaksanaan wasiat yang tidak berdasarkan pada keinginan pemberi wasiat. Ketentuan wasiat wajibah sendiri dilandaskan atas dasar ijtihad para ulama dalam menafsirkan Surat Al-Baqarah ayat 180.²⁵

Segecap Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan wasiat wajibah di Mesir yang merupakan termasuk dalam pembaharuan hukum kewaris Islam adalah Qanun Al-Washiyah (Egipcion Law of Bequest) yaitu Undang-undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 yang berbunyi:²⁶

- a) Apabila mayit tidak mewasiatkan kepada keturunan dari anak lakilakinya yang telah mati di waktu dia masih hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalannya seperti bagian yang berhak diterima oleh si anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup di waktu ayahnya mati, maka wajiblah wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam harta peninggalan ayahnya menurut kadar bagian anak laki-laki ini dalam batas-batas sepertiga, dengan syarat keturunan dari anak laki-laki ini bukan pewaris dan si mayit tidak pernah memberikan kepadanya tanpa imbalan melalui tindakan lain apa yang wajib diberikan kepadanya. Dan

²⁵ Musthofa, "Pembaharuan Hukum Islam Di Kuwait: Studi Wasiat Wājibah", Dalam M. Atho Muzdhar Dan Khairuddin Nasution (Editor), *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan Dan Keberanjakan Uu Modern Dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2020, Cet. Pertama), h. 168.

²⁶ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam Dan Pemecahannya* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum Fhujb, 2022), h. 12.

bila apa yang diberikan kepadanya itu kurang dari bagiannya, maka wajiblah baginya wasiat dengan kadar yang menyempurnakannya. Wasiat demikian diberikan kepada golongan tingkat pertama dari anak-anak laki-laki dari anak-anak perempuan dan kepada anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dari garis laki-laki dan seterusnya ke bawah; dengan syarat setiap pokok (yang menurunkan) menghibab cabang (keturunan)nya bukan menghibab cabang pokok yang lain, dan bagian setiap pokok dibagikan kepada cabangnya, dan bila pembagian warisan itu turun ke bawah seperti halnya kalau pokok atau pokok-pokok mereka yang sampai kepada si mayit itu mati sesudah si mayit dan kematian mereka (pokok-pokok) dalam keadaan tertib seperti tertibnya tingkattingkat itu.

- b) Apabila mayit mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dengan wasiat yang melebihi bagiannya, maka kelebihan wasiat itu merupakan wasiat ikhtiyaariyyah. Dan bila dia mewasiatkan kepadanya dengan wasiat yang kurang dari bagiannya, maka wajib disempurnakannya. Bila dia mewasiatkan kepada sebagian orang yang wajib diwasiati dan tidak kepada sebagian yang lain, maka orang yang tidak mendapatkan wasiat itu wajib diberi kadar bagiannya. Orang yang tidak diberi wasiat wajib dikurangi bagiannya dan dipenuhi bagian orang yang mendapat wasiat yang kurang dari apa yang diwajibkan, dari sisanya

sepertiga. Bila hartanya kurang, maka diambilkan dari bagian orang yang tidak mendapat wasiat wajibah dan dari orang yang mendapat wasiat ikhtiyaariyah.

- c) Wasiat wajibah itu didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain. Bila mayit tidak mewasiatkan kepada orang yang wajib diwasiati dan dia mewasiatkan kepada orang lain, maka orang yang wajib diberi wasiat wajibah itu mengambil kadar bagiannya dari sisa dari sepertiga harta peninggalan bila sisa itu cukup; bila tidak, maka dari sepertiga dan dari bagian yang diwasiatkan bukan dengan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah yang termuat dalam UU wasiat Mesir berasal dari salah satu hukum Islam yang dihukumi wajib. Ulama Mesir memandang bahwa cucu (ibn alibn) yang terhalang oleh anak laki-laki dapat dicarikan jalan keluarnya untuk tetap mendapat bagian dengan jalan wasiat wajibah.²⁷ Hukum wasiat tersebut diformulasikan kedalam bentuk perundang-undang yang diwajibkan dan dibebankan kepada pewaris untuk melaksanakannya. Jika pewaris tidak melaksanakan wasiat tersebut, maka wasiat tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang ada.²⁸

Wasiat wajibah dibatasi besarnya hanyalah sepertiga harta peninggalan, entah yang berhak menerima itu banyak atau sedikit, campuran

²⁷ Anshoruddin, *Lembaga Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sosiologi*, (Pontianak : Pta Pontianak, 2020), h.. 12.

²⁸ Massiare Massiare Dan Syahrudin Yasen, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, 2 (31 Agustus 2022): 211,

antara laki-laki atau perempuan atau laki-laki saja ataupun perempuan saja. apabila yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut campuran antara laki-laki dan perempuan, maka bagian mereka adalah dua berbanding satu;²⁹

Wasiat wajibah didahulukan daripada wasiat biasa. Kalau pewaris telah membuat wasiat kepada mereka yang berhak menerima wasiat wajibah tersebut tetapi jumlahnya kurang dari sepertiga, maka disempurnakan sampai jumlah sepertiga, tetapi bila telah melebihi sepertiga, maka kelebihan itu dianggap wasiat biasa. Kalau yang berhak menerima wasiat wajibah lebih dari satu orang, ada yang diberi wasiat biasa ada yang tidak diberikan wasiat, maka yang belum diberikan wasiat tersebut mempunyai hak atas bagian wasiat wajibah. apabila orang yang mewariskan hartanya membuat surat wasiat biasa dan juga meninggalkan orang yang mempunyai hak atas wasiat wajibahnya, maka wasiat wajibah dibayar terlebih dahulu dengan batasan $\frac{1}{3}$, setelah itu barulah diambil bagian wasiat biasa tersebut dengan batasan $\frac{1}{3}$ pula.³⁰

Pada hakekatnya, wasiat wajibah ini sebelumnya telah diupayakan (bahkan sudah ada) pelaksanaannya. Sebab, di samping upaya para ulama, baik melalui uraian perorangan maupun perbincangan dalam seminar hukum waris, mereka sangat mendukung diberlakukannya wasiat wajibah ini.

²⁹ Abdul Hadi Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung Ri No. 16k/Ag/2010," Jurnal Mercatoria 13, 2 (2020): 131,

³⁰ Misbachul Munir. "Batasan Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam" Dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, Cet. Kedua), h. 26

Jumhur ulama memandang bahwa wasiat wajibah ini bersifat disarankan saja, bukan wajib, agar supaya meringankan beban yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan hidup. Namun, ulama fikih lain seperti Ibnu Hazm, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dan Abu Bakr bin Abdul Aziz berpendapat bahwa wasiat wajibah hukumnya wajib atas dasar QS. al-Baqarah ayat 180. Bagi mereka, perintah itu untuk berwasiat kepada para ahli waris yang terhalang kewarisannya.

Menurut fikih yang berpendapat mewajibkan wasiat ini pembagiannya setara dengan bagian warisan yang seharusnya mereka peroleh jika tidak ada penghalangnya. Contohnya ibu dan ayah bagiannya seperenam ($1/6$) harta jika pewaris mempunyai anak. Maka cucu memperoleh bagian sebesar bagian ayahnya wafat. Namun, penyusun undang-undang tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang mayoritas bermazhab Hanafi, berpandangan bahwa porsi wasiat wajibah itu tidak boleh lebih dari $1/3$ harta, dan harus sama dengan ketentuan wasiat biasa (UU Suriah, pasal 257; UU Wasiat Mesir, pasal 76-79).

Wasiat wajibah ialah wasiat yang khusus diberikan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak mendapatkan bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syarak. Ketentuan Syria dan Mesir menyebutkan bahwa wasiat wajibah dapat diterima oleh cucu yatim yang terhalang kewarisannya oleh paman, kemudian dalam ketentuan KHI hanya menentukan anak angkat dengan orang tua angkatnya saja. Pengertian lain wasiat wajibah yaitu pembagian yang wajib diberikan kepada kaum

keluarga atau ahli waris, khususnya cucu yang kewarisannya terhalang karena ibu atau ayahnya telah meninggal terlebih dahulu sebelum nenek atau kakek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Menurut hukum waris cucu terhibab karena terdapat ahli waris bibi atau paman kepada cucu tersebut.³¹

3. Teori Kepastian Hukum

Salah satu teori yang sangat penting dalam perkawinan adalah teori kepastian hukum, wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah yang berlaku umum diseluruh wilayah Negara. Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).³²

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

³¹ Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dalam Kajian Normatif Yuridis,” *Jurnal Muslim Heritage* 1, 2 (2020): 43–61, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, h. 20

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah principle of legal security dan rechtszekerheid yakni kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu Negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum (rechtszekerheid) juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan kesewenangan.³³

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti untuk mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam arti bahwa suatu sistem norma dengan norma lain tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum, sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum.

Asas kepastian hukum, dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk

³³ Ahmad Sanusi, *„Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang’*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. Xvi, No. 1, Januari 2021, h. 113.

perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Dapat diartikan bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* mengemukakan, bahwa tujuan hukum adalah menginginkan keadilan semata-mata; dan isi muatan hukum ditentukan oleh kesadaran etis tentang apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan hak dari setiap orang yang memang betul-betul berhak menerimanya, serta memberlakukan hukum sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Untuk menjamin terlaksananya keadaan tersebut, maka berdasarkan teori ini, hukum harus membuat *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.³⁴

Kepastian hukum jika dikaitkan dengan penetapan dan pembagian kewarisan dari pernikahan siri baik suami maupun istri tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi ahli waris dari salah satunya, karena nikah sirri merupakan pelanggaran terhadap aturan pencatatan perkawinan sebagaimana

³⁴ Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (A) Kompilasi Hukum Islam," *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 15, 2 (2020): 95,

telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan akan tetapi menurut syari'at Islam pernikahan siri tetap sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat masih banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya. Tidak tercatatnya sebuah perkawinan mengakibatkan pasangan nikah sirri tersebut tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya jika salah satu pasangan tersebut bersengketa dalam rumah tangga karena ketiadaan bukti otentik perkawinan yaitu akta nikah yang hanya dapat diperoleh jika perkawinan dicatatkan. Begitupula dengan hak-hak keperdataan anak dan status harta yang lahir akibat perkawinan tersebut.

Pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan ketika terjadi sengketa dalam hukum perkawinan. Misalnya dalam urusan harta waris, suami atau istri bisa mendapatkan haknya secara sah. Apalagi jika terjadi sengketa hak kewarisan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 nikah belum diharuskan untuk dicatatkan, namun sengketa muncul setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, maka pihak suami ataupun istri tidak mempunyai kekuatan hukum yang cukup maka ketika diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama maka Majelis Hakim harus extra hati-hati dalam memeriksa perkara tersebut terlebih lagi jika saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi yang tidak hadir pada saat pernikahan dilangsungkan karena sangat memungkinkan adanya persekongkolan untuk merebut hak waris suami atau istri dengan membuat persaksian palsu.

Persoalan besar muncul ketika negara sudah mewajibkan pencatatan perkawinan tetapi masih ada masyarakat yang melakukan praktek nikah siri.

Masalah akan muncul ketika salah satunya ada yang meninggal; istri atau suami. apakah ia masih bisa memperoleh hak waris sedangkan nikahnya saja masih siri, maka bisa saja ada pihak-pihak lain baik dari pihak istri atau suami yang meninggal bisa menghalangi hak mereka untuk mendapatkan hak waris dan hal tersebut dapat menjadi cela bagi pihak yang ingin menghalangi hak itu karena secara hukum pernikahan siri itu tidak diakui oleh Negara dan hal tersebut menyebabkan suami atau istri siri tidak bisa saling mewarisi.

Meskipun demikian. Menurut hukum fiqih Islam, istri atau suami yang menikah secara siri tetap mendapatkan bagian waris sesuai kondisi dan kedudukannya, karena dalam hukum fikih belum mengenal ketidakabsahan hubungan suami istri disebabkan karena pernikahan yang tidak tercatat. Permasalahan seperti ini terjadi apabila yang dipakai adalah hanya fikih sebagai proses penyelesaiannya. Solusi seperti ini hanya bisa menjadi langkah alternatif penyelesaian secara lebih lembut meskipun hal ini juga masih tetap menjadi permasalahn.

Akan tetapi apabila permasalahan nikah siri diperhadapkan pada standar penyelesaian berdasarkan hukum positif maka istri atau suami tersebut akan sulit untuk mendapatkan hak warisnya. Hal ini karena Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam sudah sangat tegas menyatakan bahwa hubungan akibat pernikahan siri adalah perbuatan yang tidak diakui oleh Negara dan peraturan perundang-undang, maka hak-hak keperdataan akibat pernikahan siri tersebut menjadi hilang.

Para pelaku nikah siri untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan sirinya, maka istri atau suami yang menikah secara siri itu mengajukan permohonan istbat nikah ke pengadilan agama untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya.

Permasalahan dan penyelesaian seperti ini akan terus menerus terulang dan akan sulit untuk dihilangkan di Indonesia, karena hukum hukum Fikih Islam klasik dan hukum nasional masih akan terlihat saling mendikotomikan. Suatu peristiwa hukum yang sah secara syari'at meskipun tidak sah secara hukum Negara tetapi masyarakat masih banyak yang meyakini bahwa yang lebih utama untuk diikuti adalah hukum berdasarkan fiqhi klasik dan memberikan kemaslahatan, meskipun seharusnya tidak demikian.

Mengatasi permasalahan tersebut dan untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan sirinya negara melalui Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi bagi pelaku nikah sirri khususnya yang beragama Islam untuk melegalisasi nikah sirri tersebut di Pengadilan Agama melalui permohonan isbat nikah. Legalisasi nikah sirri melalui beberapa tahap mulai tahap pendaftaran pengumuman pemeriksaan hingga penetapan sah nya perkawinan. Dengan ditetapkan sah nya perkawinan sirri berimplikasi pada status perkawinan pelaku nikah sirri yang sebelumnya illegal menjadi legal dengan segala akibat hukumnya termasuk dalam penetapan dan pembagian harta warisan bagi salah satunya.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Teori Kepastian Hukum terhadap suatu putusan harus didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan hukum yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana, dan objektif. Kepastian hukum menuntut agar prosedur pembuatan pengesahan hukum harus jelas dan diketahui oleh masyarakat umum.

Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah memiliki hukum tetap, bukan lagi berdasarkan pendapat hakim itu sendiri dalam memutuskan suatu perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan

4. Teori *Utilitas*

Teori kemanfaatan adalah teori yang pencetus utamanya adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yang dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianism yang intinya bahwa hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia. Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan

pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara individual.³⁵

Di dalam bukunya yang fenomenal bertajuk *Introduction to the Principl* perspektif psikologis yang mendalam tentang prinsip utilitarisme. Bentham menulis: Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu.³⁶

Menggunakan istilah *utilitas* atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya. Disimpulkan daritulisannya Bentham tersebut bahwa kebahagiaan setiap individu

³⁵ Theresia Anita Christiani, *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 26 No. 4, 2020, h. 349,

³⁶ J. Bentham, *Introduction To The Principles Of Morals And Legislation* (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 125, Dalam Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora*, Vol.3 No.1 April 202: 299-309, h. 303-304,.

dalam hidup layak dilindungi, dipelihara dan dilestarikan. Dari sini muncul *the Greatest Happiness Theory* dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan. Orang tidak mungkin tidak ingin bahagia dalam menghayati ziarah eksistensinya dalam realitas kehidupan ini. Kebahagiaan adalah tujuan tertinggi setiap pribadi manusia. Malah harus dikatakan kebahagiaan adalah kemungkinan ultima setiap manusia di planet bumi ini.³⁷

Kebahagiaan dan kesenangan yang diorbitkan Bentham tidak hanya merujuk pada konsekuensi-konsekuensi dari tindakan manusia secara subjektif (pribadi) tetapi juga berupa tindakan yang diputuskan oleh otoritas pemerintah atau pun kebijakan institusional hukum yang memiliki kewenangan mengatur dalam negara. Institusi dalam konteks ini tentu adalah lembaga hukum yang berkompeten memberikan vonis hukuman kepada seorang subjek terhukum (pengadilan). Tampak di sini bahwa ruang lingkup atau konstelasi pemikiran *utilitarisme* sangat luas baik itu mencakup dimensi individual maupun dimensi sosial. Dan karena itu, Bentham menetapkannya sebagai prinsip fundamental bagi hukum moralitas.³⁸

Achmad Ali membagi tujuan hukum ke dalam tiga bagian besar yaitu Teori Barat, Teori Timur, dan Teori Hukum Islam. Achmad Ali dalam membagi Teori Barat menjadi dua yaitu Teori Klasik dan Teori Modern. Kedua teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa tujuan hukum ada tiga

³⁷ Igor V. Kolosov Dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham The First Legal Utilitarian?," Rudn Journal Of Law 24, No. 2 (2020): 438–71,

³⁸ Y. Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukum*, Dalam Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora...*, Vol.3 No.1 April 2021: 299-309, h. 304.

yaitu *justice* (keadilan), *utility* (kemanfaatan), dan *legal certainty* (kepastian hukum), hanya saja dalam Teori Modern terdapat dua jenis prioritas yaitu teori prioritas baku dengan keadilan sebagai tujuan pertama kemudian kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum sedangkan dalam teori prioritas kasuistik tujuan hukum yang tiga tersebut urutan prioritasnya berdasarkan proporsi sesuai kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan. Sedangkan Teori Timur oleh Achmad Ali sistem hukum Jepang dijadikan sebagai sampel yang menjadikan kedamaian (*heiwa* atau *heion*) sebagai tujuan hukum. Adapun Teori Hukum Islam oleh Achmad Ali disimpulkan bahwa tujuan hukum dalam Hukum Islam adalah kemanfaatan kepada seluruh umat manusia yang mencakup kemanfaatan dunia dan akhirat. Menurut Achmad Ali, Indonesia menganut tujuan hukum berdasarkan teori hukum barat.³⁹

Nikah Siri dalam penentuan ahli waris adalah suatu produk hukum yang dilakukan kepada pasangan yang melakukan pernikahan siri, yang mana produk ini dibuat untuk memenuhi tuntunan bagi pelaku nikah siri untuk memperoleh memperoleh suatu hak berdasarkan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam tataran aplikasi, peneliti menetapkan teori kemanfaatan berdasarkan teori barat sebagai *applied teori*. Kemanfaatan menjadi sebuah keadaan yang ideal yang diharapkan terwujud dalam sebuah sistem termasuk dalam hal ini permasalahan nikah Siri kaitannya dengan penetapan sebagai ahli waris yang berlaku di Peradilan.

³⁹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan*

5. Teori Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” sebenarnya tidak ditemukan sama sekali dalam al-Qur’an, Sunnah dan literature hukum dalam Islam. Akan tetapi, yang ada dalam al-Qur’an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Kata hukum Islam merupakan terjemah dari term Islamic Law dari literature barat. Dewasa ini, hukum Islam diidentikkan dengan peraturan perundang-undangan Islam (*qanun*).⁴⁰

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya pada hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama. Dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu ilahi. Oleh karena itu, ia disebut syariah, yang brarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia.

Sumber pokok atau utama hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw, dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak, qiyas, istishan, kemaslahatan, ‘urf, saudduz-zari’ah, istishab, fatwa sahabat Nabi Saw, dan syar’uman qablana (hukum agama samawi terdahulu).

- a) Al-Qur’an merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh jibril kepada Nabi Muhammad Saw, dalam bahasa arab, dan dengan makna yang benar, agar ,menjadihujjah bagi Rasulullah saw dalam pengakuannya sebagai pedoman oleh umat manusia dan mendapat pahala membacanya. Ayat-ayat Al-Qur’an yang

⁴⁰ Warkum Sumitro, *Hukum Islam* (Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia) (Malang: Setara Press, 2020), 5

berbicara dan membicarakan hukum, kebanyakan bersifat umum tidak membicarakan soal-soal yang kecil. Disamping itu, Al-Qur'an berfungsi juga sebagai dalil pokok hukum Islam. Dari ayat-ayat Al-Qur'an ditimba norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Ayat-ayat al-Qur'an seluruhnya adalah *qāt'i* (pasti) dari segi turunnya dan lafadznya, keasliannya dan pemindahannya dari Rasulullah sampai ke tangan umat Islam sekarang ini. Artinya diyakini kebenarannya datang dari Allah. Sedangkan dari segi penunjukannya terhadap hukum, sebagian adalah *qāt'i* dan sebagian adalah *zanni*.

- b) Sunnah menurut bahasa ialah “jalan yang terpuji” dan menurut ulama ushul ialah segala yang diberitakan dari Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqrir*). Sedangkan Sunnah menurut istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi perbuatan yang dituntut memperbuatnya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya.⁴¹

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam* (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 7.

I. Bagan Kerangka Pikir



J. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu penelitian. Sebab melalui metode penelitian data serta informasi yang diperoleh peneliti akan diproses secara ilmiah dan sistematis ke dalam beberapa tahapan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni merujuk pada penelitian hukum. *Deassy J. A* dalam bukunya yang berjudul metode penelitian hukum berpendapat bahwa, penelitian hukum secara filosofi berupaya mencari kebenaran hakiki dari setiap gejala yuridis yang ada dan fakta empiris yang terjadi. Penelitian hukum merupakan proses kegiatan berpikir dan bertindak logis dan sistematis mengenai gejala yuridis peristiwa

hukum atau fakta empiris yang terjadi atau yang ada disekitar kita guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.⁴² Singkatnya, penelitian hukum adalah suatu proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul.

Oleh karena itu, agar penelitian ini menjadi sistematis dan mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis merumuskan beberapa metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normative juga dikenal dengan penelitian doktrinal merupakan metode penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama sebagai data penelitian atau disebut juga dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*), metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur.⁴³

Data sekunder yang digunakan dalam jenis penelitian ini berupa undang-undang, penetapan Pengadilan Agama, teori hukum, serta pendapat dari para ahli hukum yang terkemuka.

⁴²Deassy J. A Dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023), h. 10.

⁴³Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 133.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat digugurkan. Hal itu tentu tidak dikehendaki oleh penulis maka diperlukan adanya pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis guna membangun argument hukum yang merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Penelitian hukum normatif, cara pendekatan yang digunakan akan memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum yang telah diputus.⁴⁴

Penutup dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian ilmiah yang lebih menfokuskan pada obyek penelitian norma (aturan perundang-undangan). Penelitian ini memerlukan pendekatan yang baik untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan objektif. Dalam melakukan penelitian perlu adanya gabungan antara pendekatan yang satu

⁴⁴Joenaidi Efendi Dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 131.

dengan pendekatan lainnya (dua atau tiga pendekatan sekaligus), tujuannya untuk memperoleh penelitian yang benar dan diakui secara universal.⁴⁵

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Obyek yang ada kemudian diteliti dengan pendekatan masalah yang terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.

⁴⁵Suhaimi, 'Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', Jurnal *Yustitia*, Volume 19, Nomor. 2, Desember, 2018, h. 207.

3) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Misalnya melalui perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.

b. Pendekatan Analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis yaitu melakukan tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.⁴⁶

⁴⁶Suyanto, *Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan)* (Gresik: Unigres Press, 2022), h. 122.

3. Sumber Data Penelitian

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini merupakan penelitian normative (doktrinal) atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian hukum normatif (doktrinal) data utamanya menggunakan data sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.⁴⁷ Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera. Karena yang menjadi fokus penelitian ini adalah kedudukan suami siri terhadap pembagian harta warisan dalam perkara di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PAEk maka menurut tingkatannya data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif yang bersifat mengikat, artinya memiliki otoritas.⁴⁸ Bahan hukum primer yang digunakan penulis pada penelitian ini meliputi: Al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salinan Penetapan Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PAEk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri

⁴⁷Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih* (Pekanbaru: Suska Press, 2015), h. 181.

⁴⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 29.

pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah berupa data atau arsip pengadilan, majalah, dan jurnal.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian sangatlah penting, hal ini dikarenakan instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan metode pengumpulan data. Secara umum, instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Instrumen bisa juga didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi dan ATK

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif langkah selanjutnya mengkaji bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) secara sistematis dan

komprehensif mengenai permasalahan penelitian. Dengan demikian kegiatan analisis data ini diharapkan akan dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat serta dapat dipresentasikan dalam bentuk deduktif.⁴⁹

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan dengan baik. Data yang didapatkan berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Berangkat dari pemahaman tersebut, teknik pengolahan dan analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui beberapa tahapan, yakni tahapan reduksi dan kategorisasi data, display data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Data yang diperoleh disusun dan dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya diuraikan secara detail. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah guna menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer inipun terlebih dahulu di koreksi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7.

perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.

Untuk mengetahui metode penetapan ahli waris terhadap pernikahan siri di Pengadilan Agama Enrekang yaitu secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut. Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu penguraian hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui implikasi penetapan ahli waris terhadap pernikahan siri untuk mengetahui metode penetapan ahli waris terhadap pernikahan siri.

6. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian terdapat teknik pengujian keabsahan data berupa triangulasi. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan Uji Credibility atau Kredibilitas, di mana cara pengujiannya, yaitu peningkatan ketekunan penelitian, perpangjangan observasi, diskusi dengan teman sebaya, dan triangulasi. Untuk memeriksa

keabsahan data, maka dapat menggunakan teknik ketekunan dalam penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan data yang melakukan pengamatan secara bersinambungan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi adalah sumber dan teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui responden, yaitu mahasiswa yang sudah menikah pada masa studi. Membandingkan data hasil wawancara dan observasi, serta data dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian

BAB II

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM

PENETAPAN NOMOR 161/PDT.P/2022/PA EK

Pencatatan perkawinan tidak mendapatkan perhatian khusus dalam kitab-kitab fiqh, meskipun ada ayat al-Quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi mu'amalah. Namun, pencatatan perkawinan menjadi salah satu wujud pembaharuan dalam hukum keluarga Islam yang diantaranya memuat aturan pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi.⁵⁰

Perkawinan yang dilakukan tanpa melalui prosedur pencatatan, dikenal dengan nikah siri. Nikah siri menurut Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kekuatan hukum. Apabila dari perkawinannya melahirkan seorang anak, maka anak tersebut tidak dianggap sah oleh hukum dan hak keperdataannya berhubungan dengan ibunya. Dengan artian anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵¹

Bagi suami pun perkawinan siri dapat merugikan dirinya sendiri, yakni ketika istri meninggal lebih dahulu maka ia tidak berhak atas harta warisan. Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah SWT tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang diberlakukan dalam system

⁵⁰ Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), 119.

⁵¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penoramaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2012), 284

Peradilan Agama dalam memutuskan kasus penetapan dan pembagian yang berkenaan dengan sengketa harta warisan.

Dalam hukum Islam, hukum waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal ini dapat dimengerti karena masalah warisan akan dialami oleh setiap orang, selain itu masalah warisan merupakan suatu masalah yang sangat mudah untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Hal ini dapat dilihat dalam Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Ek. Isu hukum dalam penetapan tersebut ialah seorang ahli waris yang menginginkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris. Pada perkaranya Pemohon adalah ahli waris. Pemohon adalah ibu kandung dari pewaris dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan suami dari pernikahan siri yang masih hidup. Pemohon sendiri mengajukan permohonan penetapan bertujuan untuk pengurusan harta warisan Almarhumah.

Adapun pertimbangan hukum perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek secara lengkap adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon a quo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 11, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materiil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Juppandang, yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Inrawaty Ihwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Inrawaty Ihwan, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Inrawaty Ihwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Inrawaty Ihwan, telah bercerai dengan Sendi Januardi Lukman bin Lukman Haris pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ihwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah dari Inrawaty Ihwan, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6, P.7 dan P.8 berupa Akta Kelahiran anak-anak dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 11 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, serta keterangan saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan;

2. Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2022 karena sakit;
3. Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan selama hidupnya pernah menikah dua kali;
4. Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan pernah menikah dengan seorang lelaki bernama Sendi Januardi Lukman bin Lukman Haris namun telah bercerai pada tahun 2011;
5. Bahwa dari pernikahan Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan dengan Sendi Januardi Lukman bin Lukman Haris dikaruniai 1 orang anak bernama Aisyah Insan Adzkiya;
6. Bahwa setelah bercerai Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan pernah menikah secara siri dengan seorang lelaki bernama Almuhtar Sabirin bin Akhmad Syairin;
7. Bahwa dari pernikahan Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan dengan Almuhtar Sabirin bin Akhmad Syairin dikaruniai 2 orang anak bernama Khadijah dan Umar;
8. Bahwa ayah kandung Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan bernama Ihwan bin Jahita telah meninggal dunia pada 22 November 1995;
9. Bahwa ibu kandung dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon;
10. Bahwa Pemohon, anak-anak Inrawaty Ihwan dan Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan, tetap beragama Islam;

11. Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak-anaknya yang masih hidup;
12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan angsuran rumah dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan meninggalkan ahli waris yakni ibu kandung dan 3 orang anak kandung;
3. Bahwa pewaris (Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan) dan ahli waris tetap beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan uang angsuran rumah dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya.

Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan pernah menikah dua kali dan dari pernikahannya tersebut memiliki 3 orang anak yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa ayah kandung Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan adalah ibu kandung dan 3 orang anak kandung maka untuk memenuhi azas kemampaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan yang ada saat ini adalah Pemohon sebagai ibu kandung dan 3 oran anak dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan telah meninggal dunia dan saat ini hanya meninggalkan ibu kandung dan 3 orang anak sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa Pemohon telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitem angka 3 permohonan Pemohon adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Wawancara dengan informan yaitu Ummul Mukminin Rusdani, S.H

Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa:

“setelah bercerai dengan suami pertamanya, Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan (Almarhumah) menikah kembali secara sirih dengan seorang laki-laki yang bernama Almuhtar Sabirin bin Akhmad Syairin dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Khadijah binti Almuhtar Sabirin (umur 5 tahun) dan Umar bin Almuhtar Sabirin, (umur 2 tahun) dan kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga kedua anak tersebut membutuhkan wali;”⁵²

⁵² Ummul Mukminin Rusdani, S.H, Hakim Pa Enrekang, Wawancara, Pada Tanggal 14 Juni 2024

Wawancara dengan informan Hakim Pengadilan Agama Enrekang

bahwa:

“Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan (Almarhumah) selain meninggalkan ahli waris, Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan (Almarhumah) juga meninggalkan warisan berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Pondok Bambu, Komp. Green Tasbih Blok C No. 12, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;”⁵³

Wawancara dengan informan Hakim Pengadilan Agama Enrekang

bahwa:

“hakim menetapkan ahli waris dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan pada ibu kandungnya, dan 3 orang anak kandungnya”⁵⁴

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa:

“dalam penetapan itu suami tidak di masukkan sebagai ahli waris karena tidak jelasnya keadaan dan kondisi dari suami almarhumah ini”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara di simpulkan bahwa dalam penetapan tersebut suami almarhumah tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan tidak dijelaskan keadaan dan kondisi suami almarhumah. Sekilas dari penetapan tersebut Majelis Hakim hanya menemukan fakta-fakta bahwa yang menjadi ahli waris dari almarhumah hanya ibu kandung dan 2 (dua) anak dari pewaris yang berhak untuk pengurusan harta peninggalannya sementara suaminya tidak dimasukkan sebagai ahli waris karena pernikahan

⁵³ Ummul Mukminin Rusdani, S.H, Hakim Pa Enrekang, Wawancara, Pada Tanggal 14 Juni 2024

⁵⁴ Ummul Mukminin Rusdani, S.H, Hakim Pa Enrekang, Wawancara, Pada Tanggal 14 Juni 2024

⁵⁵ Ummul Mukminin Rusdani, S.H, Hakim Pa Enrekang, Wawancara, Pada Tanggal 14 Juni 2024

almarhumah dengan suaminya adalah perkawinan siri, sementara pada sebagian penetapan dan putusan Pengadilan Agama tentang ahli waris dan pembagiannya memasukkan ahli waris dari pernikahan siri baik suami, istri, orang tua kandung maupun anak-anaknya.

Karena pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah Hal ini dikarenakan ada ketentuan yang menyatakan KHI Pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah” .

Meskipun demikian, masih ada masyarakat yang melakukan nikah siri dan poligami bawah tangan. Mereka hendak mencatatkan pernikahannya ketika punya kepentingan dengan cara mengajukan ithbat nikah ke Pengadilan Agama untuk memperoleh akta nikah. Hal ini dikarenakan ada ketentuan yang menyatakan yaitu pada pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “Dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan ithbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 yang telah diamendemen dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

⁵⁶ Pasal 7 Ayat 2 Khi

beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Oleh karena itu mengenai ithbat nikah harus diajukan ke Pengadilan Agama.⁵⁷

Dalam pembuktian, pewaris adalah istri kedua dari perkawinan sirri (SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018) “Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak”.⁵⁸

Karenanya agar setiap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah bisa mempunyai kekuatan hukum, hendaknya ithbat nikah tidak dibatasi alasan-alasan tertentu saja, akan tetapi diberi peluang seluas mungkin bagi para pihak yang mempunyai kepentingan, yaitu suami, istri, anak-anaknya dan setiap orang yang mempunyai hubungan darah, terutama dalam tujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai ahli waris atau dalam masalah melaksanakan tanggung jawab sebagai ahli waris terhadap kewajiban pewaris dalam masa hidupnya. Begitu juga hendaknya permohonan ithbat nikah bisa dilakukan oleh istri yang lain bagi seorang yang melakukan poligami, guna mempermudah tuntutan istri terdahulu dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur

⁵⁷ Undang-Undang No. 7 Tahun 1989

⁵⁸ Sema Nomor 3 Tahun 2018

secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Dapat disimpulkan bahwa majelis hakim tidak memasukkan suami dari pada almarhum sebagai ahli waris di karenakan tidak adanya kejelasan dari kondisi suami almarhum. Dan tidak adanya pencatatan perkawinan yang terdaftar secara hukum. Maka dari itu ahli wari dari perkawinan siri tersebut hanya jatuh kepada ibu kandung almarhum dan juga 2 orang anaknya.

Sehubungan kedudukan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka anak luar kawin dari perkawinan siri ini tidak memperoleh hak- haknya secara maksimal di negara yang berdasarkan atas hukum.

Akibat hukum perkawinan siri terhadap istri yang dinikahi secara siri pada masyarakat menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam secara hukum istri tidak dianggap sah, istri/suami tidak berhak atas warisan dari jika salah satunya meninggal dunia dan tidak berhak pula atas harta gonogini jika terjadi perpisahan.

Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan keHakiman dibawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalm Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.⁵⁹



⁵⁹Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan", Jurnal *Lex Administratum*, Volume , Nomor 2 April-Juni 2014,H. 131.

BAB III

KEDUDUKAN SUAMI SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DARI ISTRI SIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL

Pernikahan yang dirahasiakan atau nikah sirri memang di kenal di kalangan ulama'.paling tidak sejak zaman Imam Malik bin Anas,hanya saja nikah siri yang di kenal sejak dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri yang sekarang. pada masa dahulu yang di maksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur – unsur atau rukun – rukun perkawinan dan syaratnya menurut syariat adanya mempelai laki – laki dan mempelai perempuan serta adanya ijab dan qobul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki – laki dan di saksikan oleh dua orang saksi hanya saja si saksi di minta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada khalayak ramai dan dengan sendirinya tidak ada i'lanun nikah/pengumuman nikah dalam bentuk walimatun nikah atau walimatul ursy serta dalam bentuk yang lain. yang di rahasiakan tidak di ketahui oleh orang lain sah atau tidak karena nikahnya itu sendiri sudah memenuhi unsur – unsur dan syarat – syaratnya.⁶⁰

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut *syar''i* dan juga yang menyebut kawin *Modin*, kawin Kyai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara Agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan

⁶⁰ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Yogyakarta, Liberty, 1986 H. 8.

hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa nikah yang tidak dicatat di Lembaga berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi selain agama Islam disebut dengan istilah Nikah di Bawah Tangan. Walaupun istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah dengan Nikah Siri. MUI memandang bahwa Nikah di Bawah Tangan atau Nikah Siri sering menimbulkan dampak negatif (*madharrah*) terhadap istri atau anak yang dilahirkannya. Sehingga MUI melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 28 Rabi'ul Tsani 1427H/26 Mei 2006 M telah memfatwakan tentang hukum Nikah di Bawah Tangan. Fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁴⁸

1. Pertama: Ketentuan umum

Nikah di Bawah Tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah “Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencacatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

2. Kedua: Ketentuan Hukum

- 1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharrah*.

- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/madharrah (*saddan lidz-dzari*“ah).

Mengenai persoalan perkawinan siri, di dalam UU Perkawinan tidak dikenal adanya perkawinan siri. Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam UU Perkawinan dalam konsiderans mengingat mencantumkan Pasal 29 UUD-NRI 1945 sebagai dasar hukumnya.

Isi rumusan Pasal 29 UUD-NRI 1945 yang menentukan bahwa “Negara Berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dirumuskan kembali secara tegas dalam Pasal 1 UU Perkawinan, bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Rumusan tersebut berarti bahwa perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan hukum agama yang dipeluk oleh orang yang melakukan perkawinan berarti perkawinan itu tidak sesuai dengan UUD-NRI 1945.

Suatu perbuatan seperti nikah, baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum di Indonesia adalah seperti yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan dengan tata cara demikianlah yang mempunyai akibat hukum, yakni akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan dan perlindungan hukum.

Perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui oleh hukum negara, dan ia tidak mempunyai hak dalam perlindungan hukum atas perkawinan yang dijalani. Hak suami serta hak istri baru dapat dan bisa dilindungi oleh Undang-undang setelah mendapatkan alat bukti autentik tentang perkawinannya. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum, hal tersebut melanggar pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, hanya karena sanksi dan ancaman hukumannya tidak pernah ditegakkan maka aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi keanekaragaman dan menciptakan kesatuan hukum bagi rakyat Indonesia, khususnya di bidang perkawinan.

Namun kesatuan hukum belum terlaksana secara efektif, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih menunjukkan berlakunya hukum masing-masing agama. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah berdiri sendiri, melainkan berdampingan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan bagi orang Islam adalah hukum Islam, yakni Hukum Munakahat, tetapi sejak dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam ditetapkan oleh Pemerintah sebagai acuan atau pedoman untuk perkara-perkara perkawinan.

Dalam Hukum Perdata, hukum waris merupakan konsepsi yang bersumber pada BW, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, oleh karena itu hanyalah hak kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan yang akan diwariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan diwariskan, demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum keluarga, ini juga tidak dapat diwariskan.⁶¹

Pengertian waris menurut bahasa ini tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, akan tetapi mencakup harta benda dan non harta benda. Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Seperti yang

⁶¹ W.Js. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pt Bale Pustaka, Jakarta.1363

disampaikan oleh Wiryo Projudikoro, definisi waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.

Waris diatur di dalam buku kedua yang pertama-tama disebut di dalam pasal 830 KUH Perdata yakni: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jelasnya, menurut pasal ini rumusan/definisi hukum waris mencakup masalah yang begitu luas. Pengertian yang dapat dipahami dari kalimat singkat tersebut di atas adalah bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajiban beralih/berpindah kepada ahli warisnya.⁶²

Berdasar pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas maka para ahli di bidang ini (hukum waris) telah merumuskan hukum waris sebagai berikut:

- a. Menurut Idris Ramulyo hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia,

⁶² Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, H. 90.

bagaiman kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing- masing secara adil dan sempurna.¹⁵⁵

- b.** Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana yang diungkap oleh Wirjono Prodjodikoro (mantan Ketua Mahkamah Agung) disebutkan hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶³

Oleh Subekti dikatakan bahwa dalam hukum waris KUH Perdata berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Oleh karena itu, hak-hak dan kewajiban- kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban- kewajiban sebagai anggota suatu perkumpulan.

Menurut Pasal 834 BW, seorang ahli waris berhak menuntut pembagian harta waris seluruhnya apabila ia sendirian dan sebagian apabila ia beserta yang lain (saudara). Jadi pasal tersebut sebagai perlindungan apabila ada pembagian yang tidak sesuai dengan hukum waris yang ada.

⁶³ Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet. 19., Jakarta, H. 95-96.

Terdapat bermacam-macam pengertian tentang Hukum Waris, antara lain adalah:

Hukum Waris menurut A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Mulyadi mendefinisikan bahwa hukum waris, yaitu:⁶⁴

Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan, karena wafatnya seseorang: yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibatnya, dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperoleh baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut Hukum Waris menurut Soebekti dan Tjitrosudibio, sebagaimana dikutip oleh Mulyadi mengemukakan yaitu:⁶⁵ Hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Sedangkan Hukum Waris menurut Wirjono Projodikoro sebagaimana yang dikutip oleh Mulyadi menyebutkan bahwa:

Soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Berdasarkan ketiga pengertian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa untuk terjadinya pewarisan harus memenuhi 3 unsur, yaitu:¹⁶²

⁶⁴ A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Hal. 1 Dalam Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), H. 2

⁶⁵ Soebekti Dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Hal. 25 Dalam Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008), H. 2.

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;
- b. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian;
- c. Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal

Jadi yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdara, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda) dan Buku III (tentang perikatan, sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suamiisteri (Pasal 251 KUHPerdara) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat hasil, hak untuk mendiami rumah, dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.⁶⁶

Seorang anak yang dapat dikatakan lahir dalam suatu perkawinan jika tanggal pelaksanaan perkawinan orang tuanya lebih tua (lebih dulu) dari tanggal kelahiran si anak, namun tidak lebih dari tanggal perceraian jika terjadi perceraian pada orang tuanya, baik cerai hidup maupun cerai mati.

⁶⁶ Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, 2017, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, H. 2.

Dalam hal ini hukum tidak melihat kapan benih si anak tersebut ditumbuhkan di dalam rahim ibunya, sepanjang kelahiran anak itu dalam suatu ikatan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak yang sah kecuali jika keabsahan anak tersebut dipersoalkan oleh suami sebagaimana diatur didalam Pasal 251 BW.

Seorang Anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah seorang anak yang mendapatkan status sebagai anak sah jika benih anak tersebut ditumbuhkan oleh orang tuanya ketika dalam ikatan perkawinan, apabila kemudian terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati lalu si anak itu lahir, maka dia tidak kehilangan kedudukannya sebagai anak sah. BW membagi anak luar kawin menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu: 1) Anak zina; 2) Anak sumbang; dan 3) Anak luar kawin. Anak zina menurut prinsip hukum perdata barat adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang salah satu atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain, hal ini sebagai konsekuensi dari asas monogami yang dianut dalam BW. Sedangkan anak sumbang adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana hukum melarang perkawinan antara mereka, misalnya karena masih terikat hubungan darah (incest). Sedangkan anak luar kawin lainnya adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan diluar perkawinan orang tuanya namun bisa diakui oleh orang tuanya.

Dalam UU Perkawinan menyebutkan mengenal dua macam status anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin, sebagaimana dijelaskan di dalam

Pasal 42 UU Perkawinan, bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin terdapat dalam Pasal 43 UU Perkawinan, menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri menurut hukum negara dianggap anak yang tidak sah atau luar perkawinan karena tidak ada bukti pencatatan perkawinan berupa akta nikah. Sehingga anak dari perkawinan siri dapat saja diingkari oleh suami dan suami tidak mau menjalankan kewajiban sebagai orang tua untuk memelihara anak tersebut. Sehingga semua kewajiban menjadi beban isteri (ibu dari anak tersebut) dan keluarga dari pihak isteri (sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 UUP). Dapat ditarik pengertian bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir dari luar perkawinan yang sah adalah anak luar kawin.

Meskipun demikian, di lingkungan masyarakat terdapat anggapan anak luar kawin merupakan anak haram yang buruk dan lebih baik dihindari atau dibuang karena merupakan anak dari pasangan bukan suami istri yang sah secara hukum. Keluarga juga menganggap anak luar kawin sebagai aib yang harus segera disingkirkan. Hal ini menjadikan beberapa hak anak luar kawin tidak terpenuhi. Begitupula dengan anak hasil perkawinan siri yang dianggap tidak pantas hidup karena mayoritas perkawinan siri dilakukan oleh orang yang berstatus suami dengan selingkuhannya untuk menghalalkan suatu hubungan yang mana istri sah si suami tidak menyetujui perkawinan tersebut

berlangsung. Anak dari perkawinan siri juga dikucilkan masyarakat karena dianggap sebagai alasan retak dan hancurnya hubungan rumah tangga orang lain sehingga ia dibenci oleh masyarakat.

Pada sebagian masyarakat Indonesia, perkawinan hanya dilakukan menurut aturan hukum agamanya saja, tetapi tidak dilakukan pencatatan sehingga pasangan suami istri tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti autentik dari perkawinan yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Pasal 2 ayat [1] UU Perkawinan menyatakan bahwa “perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dan dalam Pasal 2 ayat [2] menyatakan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat” (lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat [1]). Jadi apabila perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama tetapi tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah seperti KUA bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁷

Sehingga muncullah apa yang disebut dengan istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan. Istilah itu muncul karena pernikahan tersebut disembunyikan dari khalayak ramai, atau diramaikan tapi tidak dihadapan

⁶⁷ Abu Mansur Al-Asy‘Ari, 2019, *Hukum Nikah Siri*, Deepublish, Yogyakarta, H. 44.

Petugas Pencatat Nikah. Karena yang terpenting dalam akad nikahnya sah secara agama. Kasus perkawinan siri adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esistensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah. Dari sinilah kemudian kasus perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri.⁶⁸

Ali Mansyur mempertegas bahwa istri dalam perkawinan siri tidak mempunyai bukti autentik yang diakui hukum sebagai istri/suami sah. Jika sengketa dalam rumah tangga baik dikala masih hidup maupun mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapat menuntut penyelesaian melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat lewat lembaga peradilan). Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kewajiban dengan nikah siri, tidak dapat dituntut secara formal kecuali hanya secara kekeluargaan. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhadap hak lain hanya bersifat pribadi, bukan sebagai suami/istri (baik mengenai santunan, tanggungan hak pensiun, tunjangan dan lain-lain).⁶⁹

Perkawinan siri tidak dikenal dan tidak diakui oleh hukum negara, dan ia tidak mempunyai hak dalam perlindungan hukum atas perkawinan yang dijalani. Hak suami serta hak istri baru dapat dan bisa dilindungi oleh Undang-undang setelah mendapatkan alat bukti autentik tentang perkawinannya. Perkawinan siri tidak memiliki kekuatan hukum hal tersebut melanggar pasal

⁶⁸ Zainuddin & Afwan Zainuddin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri*, H. 50.

⁶⁹ Zainuddin Op. Cit. H. 29

6 KHI, hanya karena sanksi dan ancaman hukumannya tidak pernah ditegakkan maka aturan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Dalam hal ini, Kementrian Agama RI memberikan ilustrasi kepada para pelaku nikah siri, bahwa dapat digambarkan bagi istri dan anak-anaknya jika suatu saat menghadapi kenyataan ditinggal pergi suaminya dan tidak diketahui entah dimana, sementara nafkah lahir tidak diberikan, apalagi nafkah batin, jika tidak ada salinan Akta Nikah maka istri dan anak-anak tersebut tidak dapat mengajukan tuntutan ke Pengadilan. Lain halnya apabila ada salinan Akta Nikah, maka upaya hukum dapat segera dilakukan manakala hak-haknya ditelantarkan.

Oleh sebab itu, jika seseorang melangsungkan perkawinan hanya berdasarkan hukum Islam, yakni dengan memenuhi syarat rukunnya saja tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/PPN, maka perkawinan seperti inilah yang disebut oleh masyarakat dengan istilah nikah siri atau menurut pandangan hukum Negara dengan istilah Nikah Di Bawah Tangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perkawinan siri tidak memiliki arti jaminan kepastian hukum atas status pernikahan dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Meskipun perkawinan siri telah dianggap sah secara hukum Islam, namun hal tersebut telah banyak menimbulkan berbagai problematika dimana hak-hak mereka yang melakukan perkawinan siri tidak terlindungi hukum, karena secara legal formal mereka belum menikah. Selain itu, peraturan perundang-undangan mengatur jelas keabsahan pernikahan juga

harus dicatatkan. Teks dari Al-Qur'an maupun Hadist memang tidak membahas secara eksplisit mengenai larangan perkawinan siri. Namun secara implisit ada 3 hadis yang terkait dengan larangan terhadap perkawinan siri yaitu, pertama, anjuran Nabi agar mengumumkan perkawinan, kedua, ketidaksukaan Nabi merahasiakan perkawinan, ketiga, anjuran Nabi agar mengadakan walimah (perayaan nikah).

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Meskipun nikah siri tidak dilarang secara implisit dalam agama, namun pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam nikah siri tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang mana tidak dapat diterbitkan akta nikah.

Ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri, begitu pula untuk harta bersama.

Dalam hukum, tidak dikenal harta bersama nikah siri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa perkawinan siri tidak diakui secara hukum, maka rumah yang diperoleh dalam perkawinan siri tersebut tidak termasuk harta bersama yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan,

karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan di antara pasangan. peneliti asumsikan, setelah pasangan tersebut melangsungkan pernikahan di KUA, maka perkawinan tersebut menjadi sah secara hukum. Sehingga, menurut hemat kami, harta bersama baru timbul setelah ikatan perkawinan yang dicatatkan ini yaitu di tahun ke-8 dan seterusnya.

Mengingat perkawinan siri ini mempunyai dampak yang sangat rentan terhadap tumbuh dan perkembangan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka ada baiknya sebagai acuan analisis adalah kasus penyanyi Machica Muchtar beserta anaknya Iqbal Moerdiono yang menggugat mantan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono untuk mengakui bahwa anaknya adalah memang benar mempunyai hubungan darah dengan Bapak Moerdiono, karena mereka telah terikat tali perkawinan sah secara syari^{at} Islam, akan tetapi sampai saat ini tuntutan Machica Muchtar tidak pernah terwujud untuk memperjuangkan hak-hak normatif anaknya sebagai keturunan sah dari Moerdiono.

Dari kasus tersebut akan sangat baik bila menganalisis melalui konsep Negara Kesejahteraan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 28 b Ayat (1) UUD-NRI 1945 yang menentukan: “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, Ayat 2 “Setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya Pasal 28 I ayat [4] “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Terkait dengan kedudukan hukum anak luar kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan mempergunakan teori keadilan sebagai pisau analisis, karena meskipun anak luar kawin ini dapat membuktikan bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum laki-laki yang menanam benih pada si ibu yang menyebabkan anak luar kawin ini lahir adalah benar terbukti mempunyai hubungan darah, akan tetapi kedudukan anak luar kawin ini masih belum mendapatkan pengakuan sebagai anak yang mempunyai kedudukan sama atau mempunyai kedudukan yang seimbang dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Untuk itulah melalui teori keadilan ini akan dikaji lebih mendalam mengenai hakekat kedudukan hukum antara anak luar kawin dengan anak sah.

Asas kepastian hukum yang dimiliki hukum perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh UUD-NRI 1945 adalah adanya kepastian hukum terhadap masyarakat yang juga telah dinyatakan oleh UU Perkawinan bagi warga Negara Indonesia yang baik yang selalu bergerak maju, seiring dengan pembangunan hukum dalam perspektif Negara kesejahteraan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, meskipun secara agama diakui sebagai anak sah, akan tetapi oleh karena perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan, maka anak tersebut dilihat dari kacamata UU Perkawinan, anak tersebut adalah merupakan anak luar kawin, sehingga anak ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dengan ayah biologisnya tidak mempunyai hubungan keperdataan


yang saling bertimbal balik. Hal mana dapat dilihat dari ketentuan pasal 43 ayat [1] UU Perkawinan yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Sehubungan dengan kedudukan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan siri ini hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, maka anak luar kawin dari perkawinan siri ini tidak memperoleh hak-haknya secara maksimal di negara yang berdasarkan atas hukum.

Menganalisis secara kritis mengenai eksistensi kedudukan suami siri sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 2 ayat UU Perkawinan, kalau dianalisis dari teori kepastian hukum, maka ada baiknya dikemukakan pandangan Aristoteles dalam bukunya Rhetorica yang menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum), dimana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.

Dapat kita simpulkan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang sah hanya menurut hukum agama dan bukan menurut hukum negara. Akibatnya, hak istri dan anak hasil perkawinan siri tidak terlindungi secara hukum karena perkawinan tersebut masih belum mengikat secara hukum negara.

Dalam nikah siri tidak ada pembagian harta kepada istri atau anak hasil dari nikah siri, kecuali ada perjanjian atau perikatan keperdataan antara suami dan istri saja. Adanya perjanjian dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris membuka peluang kepada istri dan anak hasil pernikahan siri untuk mendapat bagian harta gono gini. Istri/suami siri dapat memperoleh harta gono gini melalui proses mediasi atau perundingan antara suami istri, dengan bantuan konsultan hukum atau pihak keluarga.



BAB IV

KEDUDUKAN SUAMI SIRI SEBAGAI AHLI WARIS DARI ISTRI SIRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Perkawinan siri di Indonesia tentu bukanlah sesuatu yang asing lagi. Kita sering mendengar istilah nikah siri terutama dikalangan selebritis, ustad hingga pejabat negara. Nikah siri dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, tetapi karena alasan-alasan tertentu, tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Salah satu yang diperdebatkan dalam syarat dan rukunnya adalah pencatatan perkawinan. Apakah pencatatan tersebut termasuk syarat atau rukun. Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak adanya nas yang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadist mewajibkan hal tersebut, dan karena itulah fikih klasik tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.¹⁹⁰ Jadi pelaksanaan nikah siri, walaupun memenuhi rukun dan syarat-syaratnya sesuai dengan ketentuan Islam, namun bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, karena tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Nikah siri bukanlah masalah baru, tapi sudah lama menjadi perbincangan di kalangan para Pakar Agama. Mayoritas masyarakat Indonesiasudah banyak mendengar istilah nikah siri, bahkan nikah siri sudah menggurita ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Banyaknya kasus nikah siri membuat masyarakat seringkali bertanya-tanya apakah yang dimaksud dengan nikah siri dan bagaimanakah hukumnya dalam Islam.

Perlu diketahui bahwa nikah siri bukanlah tradisi umat Islam. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu ijab qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Sehingga nikah siri masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang secara psikologis, moral, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. Sayangnya, nikah siri yang terjadi selama ini terkadang juga tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pelaksanaan akad nikahnya tidak menggunakan wali nasab yang sebenarnya. Tetapi menggunakan dari orang lain kemudian disuruh mengaku jadi wali. Sehingga menurut hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan yang seperti itu dianggap batal atau *fasid*.

Dalam Islam sebenarnya tidak mengenal istilah nikah siri, karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan itu. Justru beliau menganjurkan agar pernikahan itu diumumkan atau lebih dikenal dengan *walimatul ursy* (pesta perkawinan). Tujuannya agar tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat.¹⁹² Dari Anas bin Malik ra, Nabi SAW melihat pada salah satu bagian tubuh Abdurrahman bin „Auf ada bekas minyak kesturi. Beliaubertanya, „apa itu? Abdurrahman bin „Auf menjawab, „*Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang wanita dengan maskawin senilai satu biji emas*“. Beliau bersabda: “*Semoga Allah memberkahi kamu. Adakah walimah (resepsi) walaupun hanya dengan (memotong) seekor kambing.*” (Muttafaq „alaihi. Lafal hadits ini oleh

Muslim). Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walimatul „ursy*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan menimbulkan kecurigaan dan prasangka tidak baik dari warga sekitar.

Dari hadist tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa nikah siri tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW. Dengan demikian, tidak ada ajaran nikah siri dalam Islam. Jika melihat dari pendapat ulama, hukum nikah siri masih menuai kontroversi. Jumhur ulama menolak adanya perkawinan siri dan menganggap nikah siri tidak sah secara agama. Namun ada juga yang membolehkannya.

Nikah tidak tercatat atau disebut dengan istilah nikah sirri dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawāj „urfī* yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan. Menurut Mahmud Syaltut bahwa nikah sirri adalah akad pernikahan yang dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri tanpa dihadiri oleh saksi, tidak dipublikasikan, dan juga tidak dicatatkan dalam akta yang resmi dan sepasang suami istri hidup secara sembunyi-sembunyi sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui. Mahmud Syaltut menambahkan penjelasan lain mengenai nikah sirri yang sering dilaksanakan masyarakat yakni pernikahan „urf, bentuk pernikahan „urf ini dipandang ada dua bentuk, yang pertama adalah pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi ada usaha untuk merahasiakan, menurutnya

sama seperti dengan pernikahan sirri yakni dilarang. Kedua, pernikahan yang dicatatkan dalam buku resmi akan tetapi tidak ada usaha mencatatnya, pernikahan seperti inilah yang murni pernikahan „urf.

Adapun hukum nikah siri dalam Islam menurut beberapa ulama berdasarkan praktek pelaksanaannya di Indonesia sebagai berikut:¹⁹⁴

- 1) Nikah siri tanpa ke KUA tetap dianggap sah. Artinya, nikah siri yang dilakukan tanpa pencatatan di Kantor urusan Agama (KUA) dianggap sah. Dengan catatan, pernikahan tersebut harus memenuhi rukun nikah dalam Islam dan syarat pernikahan dalam Islam, diantaranya:
 - 2) Harus ada dua calon mempelai
 - 3) Harus ada wali nikah, diutamakan wali nasab. Apabila wali nasab tidak ada maka bisa digantikan dengan wali hakim.
 - 4) Terdapat 2 orang saksi yang adil. Sebagaimana hadist: “Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil”. (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa“i)
 - 5) Ada ijab qabul.
- 6) Pernikahan siri tanpa ke KUA masih dianggap sah, sebab para ulama memandang perbuatan tersebut lebih baik daripada berzina. Dengan menikah maka zina bisa terhindarkan. Namun demikian, nikah siri tetap tidak dianjurkan karena bisa merugikan pihak perempuan dan anak-anaknya kelak.
- 7) Nikah siri tanpa wali dianggap tidak sah. Di jaman sekarang ini banyak orang yang melakukan nikah siri tanpa adanya wali nasab dari

pihak perempuan. Hal ini bisa terjadi sebab pernikahan tidak disetujui, sehingga mempelai memutuskan menikah secara diam-diam atau bisa dikatakan kawin lari. Hukum kawin lari dalam Islam dan nikah siri tanpa adanya wali dari pihak perempuan jelas tidak sah secara agama. Sebab salah satu rukun nikah harus adalah wali. Jika nikah tanpa wali sampai terjadi dan keduanya melakukan hubungan intim setelah menikah maka hukumnya jelas haram. Dari Aisyah radhiallahu ‘anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Wanita manapun yang menikah tanpa izin wali, maka nikahnya batal” (HR. Ahmad, Abu Daud, dan baihaqi). Kemudian dari Abu Musa Al-Asy‘ari radhiallahu ‘anha, bahwa Nabi Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah (batal), kecuali dengan wali” (HR. Abu Daud, tirmidzi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Abi Syaibah, thabrani).

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum syariat nikah siri adalah sebagai berikut: Pertama, nikah siri yang berarti nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan Islam, tetapi dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama). Nikah ini memiliki dua hukum berbeda yaitu hukum pernikahan dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di KUA. Kedua, nikah siri yang merupakan pernikahan tanpa wali. Islam jelas melarang wanita untuk menikah dengan seorang pria tanpa adanya persetujuan dan keberadaan wali. Perbuatan nikah siri ini termasuk perbuatan maksiyat

yang berdosa apabila dilakukan. Pelaku dari nikah siri ini pantas mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat.

Di wilayah Kabupaten Enrekang, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim ternyata ada beberapa masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara. Banyaknya perkara permohonan isbat nikah tersebut tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pegnesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justeru mulai bangkit.

Kompilasi Hukum Islam menyebut bahwa pentingnya pencatatan adalah untuk menjamin ketertiban pernikahan yaitu dalam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”⁷⁰, Pada prinsipnya KHI mengharamkan pernikahan siri. Meskipun istilah nikah siri tidak ada disebutkansama sekali dalam KHI

⁷⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 Ayat 1

berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya maka dengan jelas sekali menunjuk ketidakbolehan nikah siri.

Perbedaan yang paling nampak antara perkawinan siri dengan pernikahan pada umumnya yaitu menyangkut pencatatan perkawinan kepada pencatat sipil. Hal lain selain tentang pencatatan perkawinan yaitu menyangkut keabsahan perkawinan tersebut. Apabila dalam perkawinan siri keabsahannya hanya menyoal menyangkut agama saja (sah dimata agama Ulama fikih) dan tidak sah dalam hukum positif Sedangkan perkawinan dalam Undang-Undang.No.1 tahun 1974 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang hidup yang memiliki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Dalam literatur Hukum Islam atau Fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah mati, yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan hubungan sesama Islam.

Akibat Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Dilihat dari materi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah ditemukan bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini (praktek nikah siri) merupakan kategori tindakan pelanggaran hukum pidana, karena tidak dijumpai pasal demi pasal dalam undang-undang ini yang menyebutkan

bahwa pelanggaran terhadap undang-undang ini dikenai sanksi hukum. Akan tetapi dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (1) :

“Barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak dalam pengawasan pegawai pencatat nikah dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,-“

Meskipun pencatatan bukan termasuk dalam rukun dan syarat sahnya akad nikah, tetapi dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan peristiwa pernikahan telah terjadi. Jika dilihat klausul hukum Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dikatakan sebagai dasar atau tolak ukur untuk menilai sah atau tidaknya nikah siri secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya. Berdasarkan klausul itu nikah siri secara otomatis tidak sah menurut hukum positif.

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islam. Atas dasar ini hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang Islam menjadi perkawinan yang tauhid dan berakhlak yang sejalan dengan tujuan syariat Islam. Tujuan ideal perkawinan menurut hukum Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Secara yuridis perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian kewarisan dapat dijumpai dalam berbagai literature hukum Islam. Di antaranya digunakan dengan istilah-istilah yang berbeda, yaitu seperti dengan istilah faraid, fikih mawaris, dan hukum waris. Perbedaan ini terjadi dalam penamaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahsan. Akan tetapi kata yang lazim digunakan adalah kata faraid yang bentuk jama' dari lafal faridah yang mengandung arti sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Sedangkan penggunaan kata mawaris lebih menekankan pada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab kata mawaris merupakan bentuk plural dari kata miwras yang berarti maurus, yaitu harta yang diwarisi.

Perkawinan mempunyai implikasi hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratny, sehingga keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Hubungan hukum kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya dan hukum harta perkawinan tidak lain merupakan hukum kekayaan keluarga.⁷¹

⁷¹ Bahder Johan Nasution Dan Sri Warjinati. Hukum Perdata Islam. (Bandung : Mandar Maju, 2017). H. 33.

Perkawinan dengan menggunakan akad yang sah, merupakan sebab untuk saling mewarisi antara suami dan istri, meskipun keduanya belum sempat melakukan hubungan badan tinggal bersama. Jika tanpa wali maka kawinan itu menjadi tidak sah sehingga karena tidak memenuhi salah satu dari rukun nikah. Begitu juga orang yang menikahi mahramnya dan orang yang menikahi perempuan lebih dari empat. Semua bentuk pernikahan ini tidak bisa menjadi sebab untuk bisa saling mewarisi antara suami dan istri.⁷²

Menurut Pasal 2(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dianggap sah setelah dilaksanakan sesuai aturan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Pasal 2 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 tersebut, bagi warga negara yang beragama Islam ketika melangsungkan perkawinan itu tunduk pada hukum agama Islam. Dalam hal ini jika terjadi perkawinan beda agama karena tidak ada ketentuan yang dalam undang-undang terkait tata cara perkawinan beda agama, maka ketentuan Pasal 2(1) bertujuan untuk menghindari pertentangan hukum antara hukum adat, hukum antar golongan, maupun antaragama. Menurut ketentuan Pasal 2(1), tidak mungkin berlakunya ketentuan hukum agama dan keyakinan dalam perkawinan secara bersamaan, karena semua aturan agama pasti akan memiliki perbedaan ketentuan mengenai tata cara syarat dan rukun perkawinan. pernikahan. Legalitas pernikahan juga tergantung pada hukum agama masing-

⁷² Muhibbussabry. Fikih Mawaris. (Medan : Pusdika Mutra Jaya, 2020). H. 35.

masing. sedangkan Pasal 2(2) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut : 1) Timbulnya hubungan antara suami-istri; 2) Timbulnya harta benda dalam perkawinan; dan 3) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. Kemudian suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab berikut : 1) Kematian salah satu pihak. 2) Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri dan 3) Karena putusan pengadilan.⁷³

Asal usul harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah : 1) harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami istri; 2) harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin; 3) harta yang diperoleh saat perkawinan atau karena perkawinan seperti harta mahar; 4) harta yang diperoleh selama perkawinan.

Pada prinsipnya prinsip hukum Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikendaki, seperti yang berlaku dalam system kapitalisme/individualism, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme

⁷³ Novia Kusumaastuti Dkk. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan. Jurnal Ratu Adil Unsa Volume 5 Nomor 2 November 2021. H. 139.


yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistim warisan.

Warisan hanya terbatas dalam keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan si mayit lebih diutamakan daripada yang lebih jauh. Yang lebih kuat hubungannya dengan mayit lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya ayah lebih diutamakan daripada kakek dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah

Dalam perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Ek dalam penetapan tersebut ialah seorang ahli waris yang menginginkan suatu penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus harta peninggalan dari pewaris. Pada perkaranya Pemohon adalah ahli waris. Pemohon adalah ibu kandung dari pewaris dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan suami dari pernikahan siri yang masih hidup. Pemohon sendiri mengajukan permohonan penetapan bertujuan untuk pengurusan harta warisan Almarhumah.

Dalam penetapan tersebut suami almarhumah tidak dimasukkan sebagai ahli waris dan tidak dijelaskan keadaan dan kondisi suami almarhumah. Penulis tertarik untuk meneliti penetapan tersebut karena almarhumah memiliki 2 (dua) orang anak sementara suami almarhumah tidak jelas statusnya dalam penetapan tersebut. Sekilas dari penetapan tersebut Majelis Hakim hanya menemukan fakta-fakta bahwa yang menjadi ahli waris

dari almarhumah hanya ibu kandung dan 2 (dua) anak dari pewaris yang berhak untuk pengurusan harta peninggalannya sementara suaminya tidak dimasukkan sebagai ahli waris karena pernikahan almarhumah dengan suaminya adalah perkawinan siri, sementara pada sebagian penetapan dan putusan Pengadilan Agama tentang ahli waris dan pembagiannya memasukkan ahli waris dari pernikahan siri baik suami, istri, orang tua kandung maupun anak-anaknya. Implikasi waris dalam perkawinan siri pada hukum positif yaitu tidak memiliki kekuatan hukum dan kedudukan suami kawin Siri tidak dapat diakui oleh Negara dan tidak tercatat pada administrasi Negara. Status suami atau istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat dalam daftar kependudukan, sehingga suami yang meminta hak ahli waris tidak



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Hakim dalam Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/Pa Ek yakni Majelis hakim tidak memasukkan suami dari pada almarhum sebagai ahli waris di karenakan tidak adanya kejelasan dari kondisi suami almarhum. Dan tidak adanya pencatatan perkawinan yang terdaftar secara hukum. Maka dari itu ahli wari dari perkawinan siri tersebut hanya jatuh kepada ibu kandung almarhum dan juga 2 orang anaknya
2. Kedudukan suami siri sebagai ahli wawris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum nasional adalah Dalam nikah siri tidak ada pembagian harta kepada istri atau anak hasil dari nikah siri, kecuali ada perjanjian atau perikatan keperdataan antara suami dan istri saja. Adanya perjanjian dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris membuka peluang kepada istri dan anak hasil pernikahan siri untuk mendapat bagian harta gono gini. Istri/suami siri dapat memperoleh harta gono gini melalui proses mediasi atau perundingan antara suami istri, dengan bantuan konsultan hukum atau pihak keluarg
3. Kedudukan suami siri sebagai ahli wawris dari istri siri ditinjau dari perspektif hukum Islam Dalam hal ini dapat dikatakan nikah yang tidak memenuhi ketentuan *maqashid syari'ah* dianggap tidak sesuai dengan

tujuan perkawinan itu sendiri sehingga pernikahan tidak sah dan dapat berakibat pada batalnya status akad nikahnya.

B. Rekomendasi

Adapun Rekomendasi penulis dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Diharapkan Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, yakni dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Perkawinan siri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak di catatkan. Proses pencatatan setiap perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum, karena tanpa diakui kedudukan hukumnya perkawinan siri dapat menimbulkan bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut itu tidak diakui pula kedudukan hukumnya.
2. Mengingat banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak luar kawin atau hasil perkawinan siri, maka diharapkan adanya kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak luar kawin, khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak.


DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Shaleh, *PROBLEM HUKUM HARTA WARISAN DALAM PERNIKAHAN SIRI* “Jurnal al-Hukmi, Volume 1, No. 1, Mei 2020
- Abdul Hadi Ismail, “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI NO. 16K/AG/2010,” Jurnal Mercatoria 13, 2 (2020)
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, *Hukum Islam* (Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020)
- Ahda Fithriani, “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,” Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran 15, 2 (2020)
- Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pandeglang*, Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. XVI, No. 1, Januari 2021
- Ali Akbar, *Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran*, Vol. XXII/No. 2/Juli/2020, Ushuluddin, Juli 2020.
- Anshoruddin, *Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi*, (Pontianak : PTA Pontianak, 2020)
- Bahtiar Tahir, *Nikah siri, Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia*, Garuda Mas Sejahtera, 2021.
- Dahwadin Dahwadin et al, *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam volume 11, no. 1 (2020)
- Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis,” Jurnal Muslim Heritage 1, 2 (2020): 43–61, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Fathul Mu‘in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas‘ari, *Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam*,|| Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari‘ah volume 12, no. 1 (2020)

- Hidayatullah, Syarif. Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Perspektif Hukum di Indonesia. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 2021
- Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, “Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?,” *RUDN Journal of Law* 24, no. 2 (2020)
- Indah Fatiwati, “Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif.,” Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, .2021.
- J. Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 125, dalam Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora*, Vol.3 No.1 April 2022
- Jacobus Anakletus Rahajaan, *Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia*,|| *PUBLIC POLICY* (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) volume 1, no. 1 (2020)
- Jacobus Anakletus Rahajaan, *Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia*,|| *PUBLIC POLICY* (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) volume 1, no. 1 (2020)
- Khusna Haibati Latif (dkk.), *Kepemimpinan Dalam Islam*, Vol.1/No.1/Desember/2021, Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Desember 2021
- Lexy J,Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam*,|| *Journal Al-Adalah* volume 10,no.4 (2021)
- M. Anshary M.K, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2020).
- M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021)

- M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Massiare Massiare dan Syahrudin Yasen, “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga*,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, 2 (31 Agustus 2022)
- Misbachul Munir. “*Batasan Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam*” dalam Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, Cet. Kedua)
- Moh. Hiko Masmunir, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar*,” Fakultas Syaria’ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar, .2021
- Musthofa, “*Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wâjibah*”, dalam M. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Editor), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press, 2020, Cet. Pertama).
- Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam*, Al-Hadi volume III, no. 2 (2020)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Shaleh, Abd Rahman. *Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan siri. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam*, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: 2020),
- Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri*,¹ *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* volume 18, no. 3 (2020).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Bina

- Syahuri T, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020)
- Theresia Anita Christiani, *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, 2020
- Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya* (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FHUJB, 2022).
- Warkum Sumitro, *Hukum Islam (Di Tengah Dinamika Sosial Politik di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2020)
- Y. Ohoitimur, *Teori Etika tentang Hukuman*, dalam Frederikus Fios, *Jurnal Humaniora...*, Vol.3 No.1 April 2021: 299-309.





LAMPIRAN

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PA Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED], tempat tanggal lahir

Enrekang, 31 Desember 1963 (umur 58 tahun), Agama

Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS, tempat

kediaman di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 48,

Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten

Enrekang, selanjutnya **disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Juni 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Ek, tanggal 23 Juni 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama [REDACTED] telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] pada tanggal 17 April 1983 di Talaga, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa Pemohon [REDACTED] dengan suaminya Ihwan bin Jahita selama membina rumah tangga telah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. [REDACTED]
 2. [REDACTED];

- [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
6. [REDACTED];
3. Bahwa [REDACTED] suami Pemohon, [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 22 November 1995 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 470/597/KJ/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
4. Bahwa anak pertama dari pasangan suami istri Pemohon, [REDACTED] dengan almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di Kota Banjarbaru sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor: 6372-KM-16062022-0002 tanggal 16 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **PEWARIS**
5. Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama [REDACTED] pada tanggal 03 Oktober 2009 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], tanggal lahir 23 Juni 2010 (umur 12 tahun);
6. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 106/AC/2011/PA.Bjb yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru pada tanggal 11 Mei 2011;
7. Bahwa Anak yang bernama [REDACTED] masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga anak tersebut membutuhkan wali;
8. Bahwa setelah bercerai dengan [REDACTED] menikah kembali secara sirih dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dan telah dikaruniai dua orang anak yang

bernama [REDACTED], tanggal lahir 23 April 2017 (umur 5 tahun) dan [REDACTED], tanggal lahir 2 Januari 2020 (umur 2 tahun) dan kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga kedua anak tersebut membutuhkan wali;

9. Bahwa [REDACTED] semasa hidupnya bekerja sebagai wiraswasta;
10. Bahwa [REDACTED] selain meninggalkan ahli waris, [REDACTED] juga meninggalkan warisan berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Pondok Bambu, Komp. Green Tasbih Blok C No. 12, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk sebagai ahli waris [REDACTED] untuk mengurus segala pengurusan yang berkaitan dengan warisan [REDACTED] termasuk untuk pengambilan Sertifikat Hak Milik atas nama [REDACTED] yang berada di sebuah Bank serta untuk pengurusan hal-hal yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris Indrawaty Ihwan alias [REDACTED] yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED] (Almarhumah) meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022;
3. Menetapkan :

[REDACTED]

[REDACTED]

4. [REDACTED];

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang prinsip-prinsip Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ini, dan mohon agar ditetapkan permohonannya tersebut sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan penetapan ahli waris, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi silsilah keluarga [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Juppandang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel terbukti sesuai dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] Nomor 6372-KM-16062022-0002, tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 106/AC/2011/PA.Bjb, tanggal 11 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.3)

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ██████, Nomor 470/597/KJ/VI/2022, tanggal 29 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelurahan Juppandang, telah bermeterai dan telah dinazzegeel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai dan diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ██████, NIK : 7316027112630096, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 13 Mei 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ██████, Nomor : 7768/DSKT/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 20 Agustus 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ██████ Nomor : 6372-LT-16042018-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 17 April 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ██████ Nomor : 7316-LU-15012020-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 15 Januari 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan telah Nachtzegeleend oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode (P.8)

B. Saksi

1. Saksi 1, ██████, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Lapippi, Desa To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

2. Saksi 2, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jl G. Lompobattang, Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat dekat Pemohon;

[REDACTED] Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Indrawaty [REDACTED]
[REDACTED]

- Bahwa [REDACTED] Ihwan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2022 karena sakit;

- Bahwa Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan selama hidupnya pernah menikah dua kali;

- Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan seorang lelaki bernama [REDACTED]
[REDACTED] namun telah bercerai pada tahun 2011;

[REDACTED] Bahwa dari pernikahan [REDACTED]
[REDACTED] dengan [REDACTED]
1 orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa setelah bercerai [REDACTED]
[REDACTED] pernah menikah secara siri dengan seorang lelaki bernama [REDACTED];

[REDACTED] Bahwa dari pernikahan [REDACTED]
[REDACTED] dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa ayah kandung [REDACTED]
[REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada 22 November 1995;

- Bahwa ibu kandung dari [REDACTED]
[REDACTED] saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon, anak-anak [REDACTED] dan [REDACTED], tetap beragama Islam;
 - Bahwa [REDACTED] lias [REDACTED] tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak-anaknya yang masih hidup;
- [REDACTED] Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan angsuran rumah dari [REDACTED]

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon a quo tersebut, Majelis Hakim akan memeriksa kebenaran atas apa-apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 11, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana

diuraikan di atas. Oleh karena bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat- syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 berupa silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Juppandang, yang pada pokoknya menerangkan tentang silsilah keluarga dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa [REDACTED], telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa [REDACTED], telah bercerai dengan [REDACTED] pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah dari [REDACTED], telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.6, P.7 dan P.8 berupa Akta Kelahiran anak-anak dari [REDACTED], yang pada pokoknya menerangkan bahwa [REDACTED] memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 11 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh kuasa Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, serta keterangan saksi, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung In [REDACTED]
[REDACTED]
 2. Bahwa Indrawaty [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2022 karena sakit;
 3. Bahwa [REDACTED] selama hidupnya pernah menikah dua kali;
 4. Bahwa [REDACTED] pernah menikah dengan seorang lelaki bernama S [REDACTED] namun telah bercerai pada tahun 2011;
- [REDACTED] Bahwa dari pernikahan [REDACTED] dengan Sendi Januardi [REDACTED] Haris dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED]
- [REDACTED] Bahwa setelah bercerai [REDACTED] pernah menikah secara siri dengan seorang lelaki bernama [REDACTED]
[REDACTED]

7. Bahwa dari pernikahan In [REDACTED] [REDACTED] dikaruniai 2 orang anak bernama [REDACTED]
8. Bahwa ayah kandung [REDACTED] bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada 22 November 1995;
9. Bahwa ibu kandung dari [REDACTED] saat ini masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon;
10. Bahwa Pemohon, anak-anak I [REDACTED] [REDACTED], tetap beragama Islam;
11. Bahwa [REDACTED] tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak-anaknya yang masih hidup;
12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan angsuran rumah dari [REDACTED] binti Ihwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] sebagai pewaris telah meninggal dunia karena sakit;
2. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris yakni ibu kandung dan 3 orang anak kandung;
3. Bahwa pewaris ([REDACTED]) dan ahli waris tetap beragama Islam;

[REDACTED] Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan uang angsuran rumah dari [REDACTED]

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris [REDACTED] [REDACTED] menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan meninggalkan istri/suami, ayah, ibu, dan anak, maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya. Selain firman Allah di dalam Al- Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12, ketentuan

tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya [REDACTED]

[REDACTED] pernah menikah dua kali dan dari pernikahannya tersebut memiliki 3 orang anak yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa ayah kandung [REDACTED] binti Ihtwan telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung dari [REDACTED] [REDACTED] masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari [REDACTED] alias [REDACTED] [REDACTED] adalah ibu kandung dan 3 orang anak kandung maka untuk memenuhi azaz kemampaatan dan kepastian hukum maka Majelis Hakim memandang bahwa ahli waris dari [REDACTED] yang ada saat ini adalah Pemohon sebagai ibu kandung dan 3 orang anak dari [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia dan saat ini hanya meninggalkan ibu kandung dan 3 orang anak sebagai ahli waris dan tidak ternyata bahwa ahli waris tersebut dimaksud tidak murtad dan tidak berbeda agama dengan [REDACTED]

[REDACTED] tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa Pemohon telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris [REDACTED]

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Hj. Suharni Saleta., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III sebagai kuasa Pemohon;



Hakim Anggota
Dra. Hj. Hadira

Ketua Majelis,
Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- 2. Proses : Rp 50.000,00
- 3. Panggilan : Rp 0,00
- 4. PNBP Pemohon : Rp 10.000,00
- 5. Meterai : Rp 10.000,00
- 6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-474/In.39/PP.00.09/PPS.05/05/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

6 Mei 2024

Yth. Bapak Bupati Enrekang
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ABD. JAMIL SALAM
NIM : 2020203874130016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Kedudukan Suami Istri Terhadap Pembagian Harta
Warisan di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum
Islam.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian
ini direncanakan pada bulan Mei s/d Juli Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Darmawati, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720703 199803 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 73.16/001-M/DPMPTSP/ENR/IP/VI/2024

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

ABD. JAMIL SALAM, SH

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203874130016
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA
Alamat Peneliti : JL.SULTAN HASANUDDIN NO.190
KEL.PUSERREN KEC. ENREKANG
Lokasi Penelitian : PENGADILAN AGAMA ENREKANG
Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN TESTIS**
dengan Judul :

KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA ENREKANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Lamanya Penelitian : 2024-05-13 s/d 2024-07-31

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian Ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian Ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
24/06/2024



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA ENREKANG**

Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 190/450, Enrekang, Sulawesi Selatan, 91711
www.pa-enrekang.go.id, pengadilanagamaenrekang@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 7 /WKPA/SKET.HM2.1.4/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Jamal, S.H.I.
Nip : 198108082009121003
Pangkat/Gol : Hakim Madya Pratama / IV/a
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang

Dengan Ini menerangkan Bahwa :

Nama : Abd Jamil Salam, S.H.I.
NIM : 2020203874130016
Jenjang Studi : Strata 2 (S2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Adalah benar telah Melakukan kegiatan wawancara dan Pengumpulan data di Pengadilan Agama Enrekang dalam Rangka Penyusunan tesisnya dengan Judul. " **Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan Dalam Perkara di Pengadilan Agama Enrekang Perspektif Hukum Islam** " Sejak Tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan Tanggal 08 Juli 2024, Serta Telah Pula Membahas materi hasil Penelitiannya dengan Kami.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, 08 Juli 2024

Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang



Wawan Jamal, S.H.I

NIP. 198108082009121003

Hasil Wawancara dengan Ummul Mukminin Rusdani (Hakim Pengadilan Agama Enrekang

Wawancara dengan informan yaitu Ummul Mukminin Rusdani, S.H

Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa:

“setelah bercerai dengan suami pertamanya, Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan (Almarhumah) menikah kembali secara sirih dengan seorang laki-laki yang bernama Almuhtar Sabirin bin Akhmad Syairin dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Khadijah binti Almuhtar Sabirin (umur 5 tahun) dan Umar bin Almuhtar Sabirin, (umur 2 tahun) dan kedua anak tersebut masih dibawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga kedua anak tersebut membutuhkan wali;”

Wawancara dengan informan Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa:

“Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan (Almarhumah) selain meninggalkan ahli waris, Indrawaty Ihwan alias Inrawaty Ihwan binti Ihwan (Almarhumah) juga meninggalkan warisan berupa sebuah rumah yang terletak di Jalan Pondok Bambu, Komp. Green Tasbih Blok C No. 12, RT 019, RW 008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;”

Wawancara dengan informan Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa:

“hakim menetapkan ahli waris dari Indrawaty Ihwan alias Inrawaty

Ihwan binti Ihwan pada ibu kandungnya, dan 3 orang anak kandungnya”

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang bahwa

“dalam penetapan itu suami tidak di masukkan sebagai ahli waris karena tidak jelasnya keadaan dan kondisi dari suami almarhumah ini”



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara bersama Ibu Ummul Mukmunin Rusdani, S.H Hakim Pengadilan Agama Enrekang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: B-185/In.39/UPB.10/PP.00.9/08/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Abd Jamil Salam
Nim : 2020203874130016
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Agustus 2024
Kepala,

Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP 19731116 199803 2 007



Alamat: Jl. Rusdi Toana No.1 Kota Palu – Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: pptij@jurnal.unismuhpalu.ac.id

Website: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/IJHES>

Letter of Acceptance

5792/IJHES/PPTIJUMPALU/VII/2024

Date 22 July 2024

International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES)

Dear Author(s)

Abd Jamil Salam^{1*}, Rusdaya Basri², M. Ali Rusdi³, Aris⁴, Saidah⁵

¹Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | jamielabdoell@gmail.com

²Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | rusdayabasri@iainpare.ac.id

³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | malirusdi@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | aris@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | saidah@iainpare.ac.id

It's my pleasure to inform you that, after the peer review, your paper **The Position of Siri's Husband Regarding the Distribution of Inheritance Assets in the Case at the Enrekang Religious Court from an Islamic Legal Perspective (Determination Study Number 161/PDT.P/2022/PA EK)** has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHES)** in **Volume 7 Issue 1 (January 2025)**.

Thank you for making the journal a vehicle for your research interests

With regards
Yours sincerely



Dr. Ahmad Yani
Editor in Chief



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT PERNYATAAN

No. B.455 /In.39/LP2M.07/07/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP : 19880701 201903 1 007
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Kedudukan Suami Siri Terhadap Pembagian Harta Warisan
(Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PA EK)
Penulis : Abd Jamil Salam
Afiliasi : IAIN Parepare
Email : jamielabdoell@gmail.com

Benar telah diterima pada Jurnal **IJHES Volume 7 Issue 1 Januari 2024** yang telah terakreditasi **SINTA 5**.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih

An. Ketua LP2M
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi

Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.
NIP. 19880701 201903 1 007

The Position of Siri's Husband Regarding the Distribution of Inheritance Assets in the Case at the Enrekang Religious Court from an Islamic Legal Perspective (Determination Study Number 161/PDT.P/2022/PA EK)

Abd Jamil Salam^{1*}, Rusdaya Basri², M. Ali Rusdi³, Aris⁴, Saidah⁵

¹Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | jamielabdoell@gmail.com

²Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | rusdayabasri@iainpare.ac.id

³Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | malirusdi@iainpare.ac.id

⁴Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | aris@iainpare.ac.id

⁵Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare | saidah@iainpare.ac.id

Article Info

Article history:

Received xx xx, 20xx

Revised xx xx, 20xx

Accepted xx xx, 20xx

Keywords:

Siri Husband;

National Law;

Islamic Law

ABSTRACT

The main problems in this research are 1) What are the Judge's Legal Considerations in Decision Number 161/Pdt.P/2022/Pa Ek?. 2) What is the Position of Siri's Husband as the Heir of Siri's Wife from a National Law Perspective? 3) What is the Position of Siri's Husband? As the Heir of Siri's Wife Seen from the Perspective of Islamic Law? This research uses a type of library research with a normative juridical approach. Data collection techniques using document studies (library materials). The theories used are utility theory and legal certainty theory. The results of the research concluded that 1) The judge's legal considerations in Judge Determination Number 161/Pdt.P/2022/Pa Ek were that the panel of judges did not include the husband of the deceased as an heir because there was no clarity regarding the condition of the deceased's husband. And there is no legally registered marriage registration. Therefore, the heirs from the unregistered marriage only fell to the deceased's biological mother and her 2 children. 2) The position of the unregistered husband as the legal representative of the unregistered wife, viewed from the perspective of national law, is that in an unregistered marriage there is no distribution of assets to the wife or children resulting from an unregistered marriage, unless there is an agreement or civil agreement between the husband and wife only. The existence of an agreement in a deed made before a Notary opens up opportunities for wives and children resulting from unregistered marriages to receive a share of the mutually beneficial assets. An unmarried wife/husband can obtain mutually beneficial assets through a mediation or negotiation process between husband and wife, with the help of a legal consultant or the family. 3) The position of the unregistered husband as the wawris expert of the unregistered wife is viewed from the perspective of Islamic law. In this case it can be said that a marriage that does not meet the provisions of maqashid sharia is considered not in accordance with the purpose of the marriage itself so that the marriage is not fulfilled.

Corresponding Author:

Abd Jamil Salam

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Email: jamielabdoell@gmail.com

INTRODUCTION

Inheritance law is a part of family law that plays an important role, even determining and reflecting the family system that applies in society. Inheritance law is closely related to human life because it relates one human's assets to another. Death or passing away is an event that someone will definitely experience. In inheritance terms, people who die are called heirs and the family left behind are called heirs and their assets are called inheritance. Laws that discuss the transfer of inheritance, management and continuation of the rights and obligations of someone who dies, are regulated in inheritance law.

In Indonesia, there are three types of inheritance laws that apply nationally, namely Islamic inheritance law, western/civil inheritance law, and customary inheritance law. Inheritance law based on Islamic law applies to those who embrace Islam, civil inheritance law applies to groups of citizens who come from China and Europe, while customary inheritance law is a law that has long been in force among society, most of which is still unwritten but still alive. in the daily actions of society, and this customary inheritance law applies to indigenous groups of Indonesian society.

One of the special principles of Religious Court procedural law is the Principle of Islamic Personality. The Principle of Islamic Personality, which states that those who submit and who can be subject to the authority of the Religious Court environment, those who claim to be followers of the Islamic religion, adherents of other religions outside or who are non-Islamic, do not submit and cannot be forced to submit to the authority of the Religious Court environment. The principle of Islamic Personality is stated in Article 2 jo. Article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts. Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts confirms that Religious Courts only try those who claim to be Muslim.

In some Indonesian people, there are still many unregistered marriages that are not registered at the Marriage Registrar's Office. Most of the unregistered marriages that they carry out are carried out only based on Islamic Sharia and/or customs, but are not officially registered at the marriage registrar's office, namely the Office of Religious Affairs. for Muslims and the Civil Registry Office for non-Muslims. In fact, the law explains the importance of registering marriages, which states: "Every marriage is recorded according to the applicable laws and regulations.

Siri marriages are still widely practiced from the past until now by some people, those who carry out siri marriages think that marriage or marriage is a religious matter and religion is what can legitimize whether a marriage is valid or not. Even though people do not think about the legal consequences of unregistered marriage, it will have a very detrimental impact on both husband and wife. One of the impacts of unregistered marriages is that the husband or wife is

considered invalid according to the laws and regulations in force in Indonesia. Husband and wife do not have the right to inherit from each other when they die.

Even for husbands, unregistered marriages can be detrimental to themselves, namely, if the wife dies first, then he has no right to inheritance. For Indonesian Muslims, Allah SWT's rules regarding inheritance have become positive law that is applied in the Religious Court system in deciding cases of determination and distribution relating to inheritance disputes.

In Islamic law, inheritance law has a very important position. This is understandable because inheritance problems will be experienced by everyone, apart from that, inheritance problems are a problem that is very easy to cause disputes or disputes for families whose heirs have died. This can be seen in the Determination of the Enrekang Religious Court Number 161/Pdt.P/2022/PA.Ek. The legal issue in this determination is an heir who wants a decision from the Religious Court to manage the inheritance of the heir. In this case the Petitioner is the heir. The applicant is the biological mother of the testator and leaves behind 2 (two) minor children and her husband from an unregistered marriage who is still alive. The Petitioner himself submitted a request for determination aimed at managing the deceased's inheritance.

In this determination, the deceased's husband was not included as an heir and the circumstances and conditions of the deceased's husband were not explained. The author is interested in researching this determination because the deceased had 2 (two) children while the status of the deceased's husband was unclear in this determination. At first glance from this determination, the Panel of Judges only found the facts that the deceased's only heirs were the biological mother and the testator's 2 (two) children who had the right to manage her inheritance while her husband was not included as an heir because the deceased's marriage to her husband was a siri marriage. , while in some Religious Court rulings and decisions regarding heirs and distribution, they include heirs from unregistered marriages, whether husband, wife, biological parents or children. Therefore, the author tries to examine this problem in terms of Islamic inheritance law and national inheritance law based on the case of determining heirs registered at the Enrekang Religious Court Number 161/Pdt.P/2022/PA.Ek., regarding the position of the deceased Siri's husband who was not listed. as the heir in the determination.

METHODOLOGY

This research uses a type of library research with a normative juridical approach. Data collection techniques using document studies (library materials). The theories used are utility theory and legal certainty theory.

RESULTS AND DISCUSSION

Siri marriage in Indonesia is certainly not something new. We often hear the term unregistered marriage, especially among celebrities, religious teachers and state officials. Siri marriages are carried out in accordance with the terms and conditions of marriage, but for certain reasons, they are not registered at the Office of Religious Affairs. One of the debates regarding the terms and conditions is marriage registration. Does the recording include conditions or pillars? This is a matter of debate, because there is no clear text in the Qur'an and hadith that requires this, and that is why classical jurisprudence does not recognize the existence of marriage registration. Islamic provisions, but it is contrary to the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, because it is not registered at the District Religious Affairs Office.

Siri marriage is not a new problem, but has long been a topic of discussion among religious experts. The majority of Indonesian people have heard the term unregistered

marriage, and even unregistered marriage has spread among Indonesian society. The large number of cases of unregistered marriages makes people often wonder what is meant by unregistered marriage and what the law is in Islam.

Please note that unregistered marriage is not a Muslim tradition. According to Islamic law, this marriage is considered valid by several groups because it meets the criteria for the validity of a marriage, namely consent, two brides and grooms, guardians and two witnesses. So unregistered marriage is still often used as an alternative to anticipate promiscuity between men and women who psychologically, morally and materially are not yet ready to marry formally. Unfortunately, the unregistered marriages that occur so far are sometimes not in accordance with Islamic law, because in carrying out the marriage contract the actual guardian of the lineage is not used. But using it from someone else is then told to claim to be a guardian. So according to marriage law in Indonesia, such a marriage is considered void or false.

In Islam, the term unregistered marriage is actually not known, because the Prophet Muhammad did not teach it. In fact, he recommended that the marriage be announced or better known as walimatul ursy (wedding party). The aim is not to cause slander in society. 192 From Anas bin Malik ra, the Prophet SAW saw that on one part of Abdurrahman bin 'Auf's body there was a trace of musk oil. He asked, 'what is that? Abdurrahman bin 'Auf answered, 'O Messenger of Allah, indeed I have married a woman with a dowry worth one gold nugget'. He said: "May Allah bless you. "Is there a walimah (reception) even if it's just by (cutting) a goat." (Muttafaq 'alaihi. Recitation of this hadith by Muslim). Socio-culturally, a wedding party (walimatul 'ursy) is important so that the couple is known and gets recognition from society. On the other hand, a marriage carried out in secret will arouse suspicion and prejudice from local residents.

From the hadith above, it can be concluded that unregistered marriage was never taught by Rasulullah SAW. Thus, there is no teaching about unregistered marriage in Islam. If you look at the opinions of ulama, the law on unregistered marriage is still controversial. Most ulama reject the existence of unregistered marriages and consider unregistered marriages to be religiously invalid. But there are also those who allow it.

An unregistered marriage or what is called a sirri marriage in contemporary fiqh is known as zawāj „urfi, namely a marriage that meets the requirements for marriage but is not officially registered by the government official who handles marriages. According to Mahmud Syaltut, a sirri marriage is a marriage contract carried out by both husband and wife without the presence of witnesses, not made public, and also not recorded in an official deed and a husband and wife live in secret so that no one else knows. Mahmud Syaltut added another explanation regarding sirri marriage which is often carried out by society, namely „urf marriage, this form of „urf marriage is seen as having two forms, the first is a marriage which is recorded in an official book but there are efforts to keep it secret, according to him it is the same as with sirri marriage, namely forbidden. Second, marriages that are registered in the official book but there is no attempt to record them, marriages like this are pure „urf marriages.

From the explanation above, it can be concluded that the sharia law for unregistered marriages is as follows: First, unregistered marriage, which means a marriage that meets the requirements and harmony of a legal marriage in accordance with Islamic provisions, but is carried out without registration at a civil registration institution or KUA (Affairs Office). Religion). This marriage has two different laws, namely the marriage law and the law of not registering the marriage at the KUA. Second, unregistered marriage, which is a marriage without a guardian. Islam clearly prohibits women from marrying a man without the consent and presence of a guardian. This act of unregistered marriage is an immoral act which is sinful if

carried out. The perpetrators of this unregistered marriage deserve sanctions both in this world and in the afterlife.

In the Enrekang Regency area, we can see the low legal awareness of the community regarding the importance of registering marriages. In several villages where the majority of the population is Muslim, it turns out that there are several people whose marriages are not registered by the local KUA. This can be seen clearly, with the large number of people who submit applications for marriage registration at the local Religious Court to obtain legalization of their marriage according to state law. The large number of marriage isbat application cases cannot be separated from the efforts of the leadership of the Enrekang Regency Religious Court who have attempted to provide legal education, especially in certain sub-district areas where the majority of the population is Muslim. Seeing the enthusiasm of the community to get their marriage legalized at the Religious Court after gaining an understanding of the law, shows that the community's legal awareness is actually starting to rise.

The Compilation of Islamic Law states that the importance of registration is to ensure orderly marriages, namely in article 5 paragraph 1 "In order to ensure orderly marriages for the Islamic community, every marriage must be recorded". In principle, the KHI prohibits unregistered marriages. Even though the term unregistered marriage is not mentioned at all in the KHI based on the provisions regulated therein, it clearly indicates the impossibility of unregistered marriage.

The most visible difference between unregistered marriages and marriages in general concerns the registration of the marriage with the civil registrar. Another thing apart from marriage registration concerns the validity of the marriage. If in an unregistered marriage, its validity is only a matter of religion (valid in the eyes of Islamic jurisprudence scholars) and it is not valid in positive law. Meanwhile, marriage in Law No. 1 of 1974 is in accordance with the applicable law.

The assets of a person who has died automatically pass to living people who have a relationship with the person who has died. In Islamic Law or Fiqh literature, it is stated that there are four relationships that cause a person to receive inheritance from someone who has died, namely kinship, relationship marriage, wala' relationships and relationships between Muslims.

Legal Consequences of Siri Marriage According to Marriage Law no. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law in Indonesia. Judging from the material of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it is not found that violations of this law (the practice of unregistered marriage) constitute a category of criminal law violation, because there is no article by article in the law. This law states that violations of this law are subject to legal sanctions. However, in Law Number 22 of 1946 concerning Marriage Registration, Divorce and Reconciliation, it is stated in Article 3 Paragraph (1):

"Anyone who enters into a marriage contract with a woman without the supervision of a marriage registrar's officer will be punished with a fine of up to Rp. 50,-"

Even though registration is not included in the pillars and conditions for the validity of a marriage contract, it is intended as written evidence that states that the marriage event has occurred. If you look at the legal clauses of Article 2 Paragraph (1) and Paragraph (2) it can be said to be the basis or benchmark for assessing whether or not an unregistered marriage is legally valid, both Islamic law and positive law. In this case, it can be said that a marriage that does not meet the provisions of maqashid sharia is considered not in accordance with the purpose of the marriage itself so that the marriage is invalid and can result in the status of the marriage contract being invalidated. Based on this clause, unregistered marriages are automatically invalid according to positive law.

Marriage law is an integral part of Islamic law, which is inseparable from the dimensions of Islamic faith and morals. On this basis, marriage law aims to make marriage among Muslims a marriage of monotheism and morals which is in line with the objectives of Islamic law. The ideal goal of marriage according to Islamic law is to form a happy and eternal family, as emphasized in article 1 of Law number 1 of 1974 concerning marriage. Juridically, marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household), based on the belief in the Almighty God.

The definition of inheritance can be found in various Islamic legal literature. Some of them are used with different terms, namely the terms faraid, jurisprudence of waris, and inheritance law. This difference occurs in the naming of the direction that is used as the main point in the discussion. However, the word that is commonly used is the word faraid which is the plural form of the pronunciation of faridah which means something whose parts are clearly defined. Meanwhile, the use of the word "waris" places more emphasis on what is the object of this law, namely assets that are transferred to living heirs. Because the word barus is the plural form of the word miwras which means maurus, namely inherited property.

Marriage has legal implications not only for the individuals who enter into the marriage, the rights and obligations that bind the individuals of husband and wife, but more than that it also has legal consequences for the assets of the husband and wife. Family law relationships and property law relationships are so closely intertwined, that both they can be differentiated but cannot be separated. Family law relations determine the legal relationship between property and marital property law is nothing but family property law.

Marriage using a valid contract is a cause for mutual inheritance between husband and wife, even though the two have not had the opportunity to have sexual relations and live together. If there is no guardian, the marriage will be invalid because it does not fulfill one of the pillars of marriage. Likewise, people who marrying his mahram and people who marry more than four women. All these forms of marriage cannot be a cause for mutual inheritance between husband and wife.

According to Article 2(1) of Law Number 1 of 1974, a marriage is considered valid after it is carried out in accordance with the rules of the religion and beliefs adhered to. Article 2 states that every marriage must be registered in accordance with applicable laws and regulations. In connection with the provisions of Article 2 paragraph 1, citizens who are Muslim when entering into a marriage are subject to Islamic religious law. In this case, if an inter-religious marriage occurs because there are no provisions in the law regarding procedures for inter-religious marriages, then the provisions of Article 2(1) aim to avoid legal conflicts between customary law, inter-group or inter-religious law. According to the provisions of Article 2(1), it is impossible to apply the provisions of religious law and belief in marriage simultaneously, because all religious regulations will definitely have different provisions regarding the procedures for the terms and conditions of marriage. wedding. The legality of marriage also depends on each religious law. Meanwhile, Article 2(2) of Law no. 1 of 1974 regulates that every marriage must be registered in accordance with applicable laws and regulations.

A legally valid marriage will give rise to the following legal consequences: 1) The emergence of a relationship between husband and wife; 2) The emergence of property in marriage; and 3) The emergence of a relationship between parents and children. Then a marriage can break up due to the following reasons: 1) Death of one of the parties. 2) Divorce either at the request of the husband or wife and 3) Due to a court decision.

The origins of assets acquired in marriage are: 1) gifted assets and inherited assets obtained by one of the husband and wife; 2) assets from their own business before they

married; 3) assets obtained during marriage or because of marriage such as dowry assets; 4) assets acquired during marriage.

In principle, the principles of Islamic law take a middle path between giving a person complete freedom to transfer their inheritance by will to the person they wish, as is the case in the system of capitalism/individualism, and completely prohibiting the distribution of inheritance as is the principle of communism which does not recognize individual property rights which themselves do not recognize an inheritance system.

Inheritance is only limited within the family, by marriage or due to legitimate lineage/descent relationships. Families that are more closely related to the deceased are given priority over those that are more distant. Those with a stronger relationship with the deceased take precedence over those with a weaker relationship. For example, fathers take precedence over grandfathers and siblings take precedence over half-siblings

In case Number 161/Pdt.P/2022/PA.Ek, the decision refers to an heir who wants a decision from the Religious Court to manage the inheritance of the heir. In this case the Petitioner is the heir. The applicant is the biological mother of the testator and leaves behind 2 (two) minor children and a surviving husband from an unregistered marriage. The Petitioner himself submitted an application for determination aimed at managing the deceased's inheritance.

In this determination, the deceased's husband was not included as an heir and the circumstances and conditions of the deceased's husband were not explained. The author is interested in researching this determination because the deceased had 2 (two) children while the status of the deceased's husband was unclear in this determination. At first glance from this determination, the Panel of Judges only found the facts that the deceased's only heirs were the biological mother and the testator's 2 (two) children who had the right to manage her inheritance while her husband was not included as an heir because the deceased's marriage to her husband was a siri marriage. , while in some decisions and decisions of the Religious Courts regarding heirs and their distribution, they include heirs from unregistered marriages, both husband, wife, biological parents and children. The implication of inheritance in unregistered marriages in positive law is that they do not have legal force and the position of the married husband Siri cannot be recognized by the State and is not registered with the State administration. The status of the husband or wife who is married is not recorded in the population register, so the husband who asks for heir rights is not.

CONCLUSION

The judge's legal considerations in Judge Determination Number 161/Pdt.P/2022/Pa Ek, namely that the panel of judges did not include the husband of the deceased as an heir due to the lack of clarity regarding the condition of the deceased's husband. And there is no legally registered marriage registration. Therefore, the heirs from the unregistered marriage only fell to the deceased's biological mother and her 2 children

The position of the unregistered husband as the legal representative of the unregistered wife from the perspective of national law is that in an unregistered marriage there is no distribution of assets to the wife or children resulting from an unregistered marriage, unless there is an agreement or civil agreement between the husband and wife only. The existence of an agreement in a deed made before a Notary opens up opportunities for wives and children resulting from unregistered marriages to receive a share of the mutually beneficial assets. A married wife/husband can obtain mutually beneficial assets through a mediation or negotiation process between husband and wife, with the help of a legal consultant or family member.

The position of the unregistered husband as the wawris expert of the unregistered wife is viewed from the perspective of Islamic law. In this case it can be said that a marriage that does not meet the provisions of maqashid sharia is considered not in accordance with the purpose of the marriage itself so that the marriage is invalid and can result in the status of the marriage contract being invalidated.

REKOMENDASI

Diharapkan Perkawinan yang dilakukan oleh setiap orang wajib mendapatkan dasar hukum untuk kepentingan kehidupannya ke depan nanti, yakni dengan mencatatkan perkawinan tersebut ke pencatatan sipil agar tercapai ketertiban perkawinan bagi masyarakat. Perkawinan siri termasuk aspek peraturan yang belum lengkap karena tidak di catatkan. Proses pencatatan setiap perkawinan telah menjadi bagian dari hukum positif, karena hanya dengan proses ini maka masing-masing pihak diakui segala hak dan kewajibannya di depan hukum, karena tanpa diakui kedudukan hukumnya perkawinan siri dapat menimbulkan bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan yang dilakukan dan tak jarang pula anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut itu tidak diakui pula kedudukan hukumnya.

Mengingat banyaknya timbul permasalahan atau sengketa tentang pewarisan kepada anak luar kawin atau hasil perkawinan siri, maka diharapkan adanya kejelasan dan perlindungan hukum untuk anak luar kawin, khususnya hasil perkawinan siri sebagai ahli waris di Indonesia, agar anak tersebut tidak mendapat diskriminasi dari berbagai pihak.

REFERENCES

- Ali Akbar, Nikah Sirri Menurut Perspektif Al-Quran, Vol. XXII/No. 2/Juli/2020, Ushuluddin, Juli 2020.
- Anshoruddin, Lembaga Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Sosiologi, (Pontianak : PTA Pontianak, 2020)
- Bahtiar Tahir, Nikah siri, Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Indonesia, Garuda Mas Sejahtera, 2021.
- Dahwadin Dahwadin et al, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam volume 11, no. 1 (2020)
- Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis," Jurnal Muslim Heritage 1, 2 (2020): 43–61, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1045>.
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria"ah volume 12, no. 1 (2020)
- Hidayatullah, Syarif. Aktualisasi Kewarisan pada Nikah di Bawah Tangan Persektif Hukum di Indonesia. SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2021
- Igor V. Kolosov dan Konstantin E. Sigalov, "Was J. Bentham the First Legal Utilitarian?," RUDN Journal of Law 24, no. 2 (2020)
- Indah Fatiwati, "Penetapan Asal-Usul Anak Pasangan Nikah Siri Perspektif Hukum Progresif. ," Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, .2021.

- J. Bentham, Introduction to the Principles of Morals and Legislation (Oxford: Basil Blackwell, 1960), 125, dalam Frederikus Fios, Jurnal Humaniora, Vol.3 No.1 April 2022
- Jacobus Anakletus Rahajaan, Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia, PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) volume 1, no. 1 (2020)
- Jacobus Anakletus Rahajaan, Legalitas Pernikahan Siri Di Indonesia, PUBLIC POLICY (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis) volume 1, no. 1 (2020)
- Khusna Haibati Latif (dkk.), Kepemimpinan Dalam Islam, Vol.1/No.1/Desember/2021, Peshum: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Desember 2021
- Lexy J, Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020)
- Linda Azizah, Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, Journal Al-Adalah volume 10, no.4 (2021)
- M. Anshary M.K, Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).
- M. Syamsuddin, Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2021)
- M. Thahir Maloko, Dinamika Hukum dalam Perkawinan (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Massiare Massiare dan Syahrudin Yasen, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembagian Warisan Terhadap Kesejahteraan Keluarga," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 1, 2 (31 Agustus 2022)
- Misbachul Munir. "Batasan Ahli Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam" dalam Fahmi Al Amruzi, Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2020, Cet. Kedua)
- Moh. Hiko Masmunir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar," Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Acara Peradilan Dan Kekeluargaan Uin Alauddin Makassar, .2021
- Musthofa, "Pembaharuan Hukum Islam di Kuwait: Studi Wasiat Wâjibah", dalam M. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution (Editor), Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (Jakarta: Ciputat Press, 2020, Cet. Pertama).
- Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, Al-Hadi volume III, no. 2 (2020)
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Shaleh, Abd Rahman. Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan siri. Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan keluarga Islam, 2020.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: 2020),
- Suhaila Zulkifli, Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat volume 18, no. 3 (2020).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Bina

Syahuri T, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020)

Theresia Anita Christiani, *Studi Hukum Berdasarkan Perkembangan Paradigma Pemikiran Hukum Menuju Metode Holistik*. *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No. 4, 2020



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI



Nama : Abd. Jamil Salam
Tempat, Tanggal Lahir : Tanete, 22 Desember 1978
NIM : 2020203874130016
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin,
Enrekang
No. HP : 085253100933
Email : jamielabdoel@gmail.com

KELUARGA

Orang Tua : ayah H. Abd. Salam Rahim/ibu Hj. Mahiyah
Saudara : Hj. Muhsana
Hj. Rusdia
H. Mursidin
Hj. Mardiyah
Anwar Salam
Khaerati Salam.

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 2 Allakuang Tahun 1992
2. Madrasah Tsanawiyah. DDI Mangkoso Tahun 1996
3. Madrasah Aliyah DDI Mangkoso 1999
4. IAIN Alauddin Makassar 1999 - 2003

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Calon Hakim di Pengadilan Agama Timika 2007 – 2010
2. Hakim Pengadilan Agama Bontang 2010 - 2014
3. Hakim Pengadilan Agama Sinjai 2014 – 2018
4. Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng 2018 – 2019
5. Wakil Ketua Pengadilan Agama Enrekang 2019 – 2020
6. Ketua Pengadilan Agama Enrekang 2020 - sekarang